



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 98-K/PM I-04/AD/IX/2024

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang bersidang di Palembang yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **FAKHRI HADI BAKRI**  
Pangkat, NRP : Serda, 21200041020600  
Jabatan : Bapers Kodim 0432/Basel  
Kesatuan : Kodim 0432/Bangka Selatan  
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 22 Juni 2000  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Mess Kodim 0413/Bangka Jalan Raya Gadung Desa  
Bikang, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka  
Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

### PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut ;

**Membaca**, berkas perkara dari Denpom II/5 Bangka Nomor BP-04/A-04/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

### Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 045/Garuda Jaya Nomor Kep/10/VIII/2024 tanggal 21 Agustus 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor Sdak/83/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2024;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/98-K/PM I-04/AD/IX/2024 tanggal 23 September 2024;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAPTERA/98-K/PM I-04/AD/IX/2024 tanggal 24 September 2024;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/98-K/PM I-04/AD/IX/2024 tanggal 24 September 2024;
6. Surat panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

### Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/83/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;

Halaman 1 dari 44 halaman Putusan Nomor 98-K/PM I-04/AD/IX/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

## Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :

a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

b. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana pokok penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
- Pidana tambahan : dipecat dari dinas militer c.q. TNI AD.

c. Mohon agar barang bukti berupa :

1. Barang-barang :

a) 1 (satu) buah Multi-Drug Screen Test panel warna putih dengan 6 (Enam) Parameter, hasil pemeriksaan sample urine dari Terdakwa a.n Serda Fakhri Hadi Bakri, NRP 21200041020600 jabatan Bapers, kesatuan Kodim 0432/Bangka Selatan, pada tanggal 21 April 2024 oleh BNN Kota Pangkal Pinang;

b) 1 (satu) buah Alat test urine merk Multi-Drug Test Panel warna putih dengan 3 (Tiga) Parameter, Hasil pemeriksaan sample urine milik Terdakwa pada tanggal 21 April 2024 oleh Rumah Sakit TK. IV Batil Tikal Pangkal Pinang;

c) 1 (Satu) buah Alat test urine merk Multi-Drug Test Panel warna putih dengan 6 (enam) Parameter, Hasil pemeriksaan sample urine milik Terdakwa pada tanggal 21 April 2024 oleh Rumah Sakit TK. IV Batil Tikal Pangkal Pinang.

Memohon untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat :

a) 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 962/NNF/2024 tanggal 24 April 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, Terdakwa a.n. Serda Fakhri Hadi Bakri, NRP 212000410600, Jabatan Bapers, Kesatuan Kodim 0432/Bangka Selatan;

b) 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Sample Urine tanggal 21 April 2024 milik Terdakwa oleh petugas BNN Kota Pangkal Pinang;

c) 1 (satu) lembar photo/gambar alat urine test merk Multi-Drug Test Panel warna putih dengan 6 (enam) parameter milik Terdakwa;

Halaman 2 dari 44 halaman Putusan Nomor 98-K/PM I-04/AD/IX/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar photo/gambar alat urine test merk Multi-Drug Test Panel warna putih dengan 3 (tiga) parameter dan 6 (enam) parameter milik Terdakwa;

e) 1 (satu) lembar photo/gambar milik Terdakwa saat dilakukan pengambilan sampel darah dan urine di RS. TK. IV Batin Tikal Pangkal Pinang.

Memohon untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

e. Memohon agar Terdakwa ditahan.

2. Permohonan (*Clementie*) yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan, pada pokoknya sebagai berikut :

a. Terdakwa memohon diberikan hukuman yang seringan-ringannya; dan

b. Terdakwa memohon tidak dipecat dari dinas militer agar dapat membahagiakan orang tua serta keluarganya.

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ade Candra, S.H., Letnan satu Chk NRP 21020021730182 berdasarkan Surat Perintah dari Komandan Korem 045/Garuda Jaya Nomor Sprin/307/VI/2024 tanggal 04 Juni 2024 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 04 Juni 2024.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal delapan belas bulan April tahun dua ribu dua puluh empat atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun dua ribu dua puluh empat atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Diskotik X-Bar, Jalan Depati Hamzah, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Fakhri Hadi Bakri masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2019 melalui pendidikan Secaba PK di Secaba Rindam II/Sriwijaya dan setelah lulus di lantik dengan Pangkat Serda, kemudian melanjutkan Dikjur di Pusdik Armed selama 4 (empat) bulan, kemudian ditugaskan di Kodim 0429/Lampung Timur (Prababinsa), pada tahun 2021 s.d. tahun 2022 bertugas di Yon Armed 15/105 Tarik-Martapura dan pada tahun 2022 pindah tugas di Kodim 0432/Bangka Selatan sampai dengan melakukan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat terakhir Serda NRP 21200041020600;

Halaman 3 dari 44 halaman Putusan Nomor 98-K/PM I-04/AD/IX/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 98/K/PM I-04/AD/IX/2024 tanggal 21 April 2024, sekira pukul 00.10 WIB, personel Denpom II/5 Bangka bersama Propam Polda Kep. Babel, Denpomal Babel dan BNN Kota Pangkal Pinang melaksanakan razia gabungan di tempat hiburan malam, kemudian sekira pukul 00.30 WIB tiba di Diskotik X-Bar yang beralamat di Jalan Depati Hamzah, Kota Pangkal Pinang, Prov. Kep. Babel dan mendapati Terdakwa berada di dalam Diskotik X-Bar bersama Sdri. Risma Nuraini (Saksi-2) sehingga saat itu juga langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa pada saat ditangkap adalah seorang Desertir;

3. Bahwa setelah selesai melaksanakan razia, Terdakwa dilakukan test urine oleh Sdri. Aprilita Sari, A.Md., Kep (Saksi-1) dengan menggunakan alat urine test merk Multi-Drug Test Panel warna putih dengan 6 (enam) parameter kemudian diketahui bahwa urine Terdakwa positif mengandung *Metamfetamin* dan *Ampetamin* selanjutnya Terdakwa diamankan di Denpom II/5 Bangka. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dibawa ke Rumkit. TK. IV Batin Tikal Pangkal Pinang untuk dilakukan pengambilan sample darah dan urine oleh Peltu Dama Ramdana, S.H., AMAK, A.Md. RO (Saksi-3) yang disaksikan oleh Sertu Brando Caesar Batubara (Saksi-4) dan Penyidik Denpom II/5 Bangka;

4. Bahwa Saksi-3 melakukan pengambilan sample darah dan urine milik Terdakwa dengan cara memberikan satu buah pot/wadah urine ke Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa untuk kencing di dalam Toilet IGD Rumkit. TK. IV Batin Tikal Pangkal Pinang dan mengisi pot/wadah urine dengan urine milik Terdakwa selanjutnya diawasi dan disaksikan oleh Penyidik Denpom II/5 Bangka dan Saksi-4, setelah Terdakwa mengisi pot/wadah urine dengan urine milik Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkannya kepada Saksi-3 setelah itu Saksi-3 meletakkannya di atas meja, selanjutnya Saksi-3 mencelupkan atau memasukkan alat urine test merk Multi-Drug Test Panel warna Putih dengan 3 (tiga) parameter ke dalam pot/wadah urine yang sudah terisi dengan urine milik Terdakwa kurang lebih selama 10 (sepuluh) detik, kemudian alat urine test merk Multi-Drug Test Panel warna Putih dengan 3 (tiga) parameter diangkat dan diletakkan di atas meja, selanjutnya kurang lebih selama 5 (lima) menit diketahui bahwa hasil urine milik Terdakwa hasilnya negatif karena pada kolom AMP, MOP dan THC terdapat 2 (dua) garis sehingga urine milik Terdakwa dilakukan pengecekan ulang oleh Saksi-3 menggunakan alat urine test merk Multi-Drug Test Panel warna Putih dengan 6 (enam) parameter yang hasilnya reaktif mengandung *Metamfetamin*;

5. Bahwa Saksi-3 mengambil sampel darah milik Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama menggunakan spuit dengan volume 3 ml (tiga mililiter) dan yang kedua dengan volume 2 ml (dua mililiter) setelah itu sample darah milik Terdakwa diserahkan kepada Penyidik Denpom II/5 Bangka, setelah dilakukan pengambilan sample darah dan urine selanjutnya sample darah dan urine milik Terdakwa tersebut

Halaman 4 dari 44 halaman Putusan Nomor 98-K/PM I-04/AD/IX/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan Penyidik Dengan W/5 Bangka ke Laboratorium Forensik Polda Sumatera

Selatan untuk dilakukan uji Laboratorium dan Terdakwa mengakui telah mengkonsumsi narkoba jenis ekstasi sejak bulan Maret sampai bulan April 2024 dan terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis ekstasi berwarna pink yang didapatkan oleh Terdakwa dari Sdr. Gery yang diberikan secara langsung bersama Saksi-2 pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 di Diskotik X-Bar, Jalan Depati Hamzah, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kep. Babel sekira pukul 01.30 WIB;

6. Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis Ekstasi berbentuk pil dengan memasukan pil ekstasi tersebut ke dalam mulut Terdakwa yang menggunakan tangan kanan Terdakwa dan dibantu dengan meminum air mineral. Kemudian setelah kurang lebih 15 menit Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis Ekstasi tersebut, Terdakwa akan merasakan sensasi badan terasa ringan, segar, berkeriang, dan nyaman;

7. Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 01.30 WIB di Diskotik X-Bar, Jalan Depati Hamzah, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kep. Babel Terdakwa bersama Saksi-2 mengkonsumsi narkoba jenis ekstasi berbentuk pil berwarna pink yang didapatkan oleh Terdakwa dari Sdr. Gery;

8. Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis ekstasi ini adalah agar Terdakwa lebih merasa nyaman saat mendengar house musik;

9. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap sample darah dan urine milik Terdakwa di Laoratorium Forensik Polda Sumsel NO. LAB : 962/NNF/ 2024 tanggal 24 April 2024 dengan hasil sampel darah dan urine milik Terdakwa positif mengandung *Metamfetamin* dan *MDMA* yang terdaftar sebagai golongan 1 (Satu) nomor urut 61 dan nomor 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

10. Bahwa sebelum melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba sekarang ini, Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana Militer THTI (Tidak Hadir Tanpa Izin) TMT 27 Oktober s.d tanggal 5 November 2023 yang telah diputus di Pengadilan Militer I-04 Palembang dengan Nomor Putusan 59-K/PM.I-04/AD/V/2024 tanggal 1 Juli 2024 dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan dan tindak pidana Militer Desersi TMT 02 Januari s.d. 20 April 2024 yang masih menunggu proses persidangan.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 5 dari 44 halaman Putusan Nomor 98-K/PM I-04/AD/IX/2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Menimbang**, bahwa sebagai Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menerangkan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/*eksepsi*.

**Menimbang**, bahwa urutan para Saksi dalam putusan ini sesuai dengan urutan para Saksi yang hadir diperiksa dalam persidangan secara langsung dan secara elektronik melalui *Zoom Meeting*.

**Menimbang**, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **BRANDO CAESARIO BATUBARA**  
Pangkat, NRP : Sertu, 21150020200595  
Jabatan : Danru Provost  
Kesatuan : Kodim 0432/Bangka Selatan  
Tempat, tanggal lahir : Medan, 18 Mei 1995  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Asrama Militer Kodim 0432/Bangka Selatan, Jalan Raya Gadung, Desa Bikang, KeC. Toboali, Kab. Bangka Selatan, Prov. Kepulauan Bangka Belitung.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 (Brando Caesario Batubara, Sertu NRP 21150020200595) mengerti kenapa dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang, karena sebagai Saksi-1 atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis ekstasi yang dilakukan oleh Terdakwa ketika tertangkap di tempat hiburan malam X-Bar di Jalan Depati Hamzah Kota Pangkal Pinang Prov. Bangka Belitung pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 00.30 WIB;
2. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa (Serda Fakhri Hadi Bakri NRP 21200041020600) sejak tanggal 11 Desember 2022 saat baru diresmikannya Kodim 0432/Basel dan Terdakwa merupakan personel Kodim 0432/Basel dibagian Staf Pers sedangkan saat itu Saksi-1 bertugas sebagai Danru Provost Kodim 0432/Basel, kemudian diantara Saksi-1 dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga melainkan hanya sebatas hubungan kedinasan saja;
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi-1 mendapatkan perintah dari Dandim 0432/Basel melalui Letda Inf Minggu Marsino (Pasi Intel Kodim 0432/Basel) agar datang ke Denpom II/5 Bangka untuk menjemput Terdakwa yang tertangkap di tempat hiburan malam X-Bar di Jalan Depati Hamzah Kota Pangkal Pinang Prov. Bangka Belitung oleh anggota Denpom II/5 Bangka pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 00.30 WIB;

Halaman 6 dari 44 halaman Putusan Nomor 98-K/PM I-04/AD/IX/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI perintah tersebut selanjutnya Saksi-1 bersama Praka

Helmi (anggota Provost Kodim 0432/Basel) dan Serka Rizaldi (anggota Unit Intel Kodim 0432/Basel) berangkat menuju Denpom II/5 Basel dan setibanya di Denpom II/Bangka Saksi-1 melihat Terdakwa sedang dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Denpom II/5 Bangka;

5. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB, Saksi-1 bersama Praka Helmi, Serka Rizaldi dan 2 (dua) personel Denpom II/5 Bangka membawa Terdakwa ke Rumkit TK. IV Batin Tikal Pangkal Pinang untuk melakukan pemeriksaan terhadap urine dan darah Terdakwa yang diduga mengandung Narkotika (*Ampetamin atau Metametamin*);

6. Bahwa setibanya di Rumkit TK. IV Batin Tikal Pangkal Pinang selanjutnya Terdakwa diarahkan ke ruang IGD, dan tidak lama kemudian Terdakwa diminta untuk mengambil sample urine oleh petugas Rumkit yaitu Saksi-2 (Peltu Darma Ramdana, S.H., A.Md, RO) dengan cara memberikan botol pot/wadah kepada Terdakwa guna melakukan pengambilan urine di dalam toilet IGD Rumkit. TK. IV Batin Tikal Pangkal Pinang, kemudian urine Terdakwa dimasukkan ke dalam botol plastik pot/wadah tersebut yang diawasi langsung oleh Saksi-1 dan 1 (satu) personel Denpom II/5 Bangka;

7. Bahwa selanjutnya sample urine Terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh Saksi-2 dengan menggunakan alat urine test merk Multi-Drug Test Panel berwarna putih dengan 3 (tiga) parameter namun hasilnya negatif sehingga dilakukan test ulang dengan menggunakan alat test merk Multi-Drug Test Panel berwarna putih dengan 6 (enam) parameter yang mana hasilnya reaktif mengandung *Metamfetamin*;

8. Bahwa pada saat dilakukan test ulang dengan menggunakan alat test merk Multi-Drug Test Panel berwarna putih dengan 6 (enam) parameter, petugas Rumkit TK. IV Batin Tikal Pangkal Pinang yaitu Saksi-2 dengan tetap menggunakan sample urine Terdakwa yang sebelumnya di test dengan menggunakan alat urine test merk Multi-Drug Test Panel berwarna putih dengan 3 (tiga) parameter;

9. Bahwa selain mengambil sample urine, petugas Rumkit TK. IV Batin Tikal Pangkal Pinang juga mengambil sample darah milik Terdakwa, namun Saksi-1 tidak mengetahui apa hasilnya dikarenakan sample darah tersebut diserahkan oleh petugas Rumkit TK. IV Batin Tikal Pangkal Pinang kepada personel Denpom II/5 Bangka untuk dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan;

10. Bahwa pada saat dilakukan pengambilan sampel darah milik Terdakwa oleh Saksi-2, Saksi-1 menyaksikan langsung yaitu dengan menggunakan alat suntik yang kemudian sampel darah tersebut dimasukan ke dalam tabung botol kecil tempat penyimpanan darah kemudian disimpan didalam kotak pendingin atau *coolboks*;

11. Bahwa Saksi-1 awalnya tidak mengetahui jika Terdakwa telah mengonsumsi Narkotika, namun setelah dilakukan test urine dengan hasil yang reaktif mengandung

Halaman 7 dari 44 halaman Putusan Nomor 98-K/PM I-04/AD/IX/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Saksi-1 baru mengetahuinya, dan atas penyampaian dari Saksi-2 jika kandungan *Metamfetamin* berasal dari Narkotika jenis sabu-sabu atau ekstasi;

12. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui kapan dan dimana serta sudah berapa kali Terdakwa mengonsumsi Narkotika, karena selama berdinis di Kodim 0432/Basel Saksi-1 tidak pernah mendapati Terdakwa sedang mengonsumsi Narkotika;

13. Bahwa menurut Saksi-1 perbuatan Terdakwa yang menggunakan Narkotika tanpa seizin dari dokter tidak patut dilakukan oleh seorang Prajurit TNI, karena perbuatan tersebut merupakan pelanggaran hukum dan selama ini Pimpinan atau Atasan selalu mengingatkan agar seluruh Prajurit TNI tidak sekali-sekali mengonsumsi Narkotika;

14. Bahwa menurut Saksi-1 Terdakwa sudah tidak patut lagi dipertahankan sebagai seorang Prajurit TNI, karena selain menggunakan Narkotika Terdakwa pernah dijatuhi hukuman, akibat melakukan tindak pidana THTI, kemudian pada saat tertangkap oleh petugas Denpom II/5 Bangka di tempat hiburan malam X-Bar di Jalan Depati Hamzah Kota Pangkal Pinang Prov. Bangka Belitung pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 Terdakwa sudah meninggalkan Kesatuan Kodim 0432/Basel sejak bulan Januari 2024 (Desertir).

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **DARMA RAMDANA, S.H., A.Md., RO**  
Pangkat, NRP : Peltu, 21010059040782  
Jabatan : Ba Rumah Sakit Tk II dr. A.K. Gani  
Kesatuan : Kesdam II/Swj  
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 05 Juli 1982  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Lorong Pedatuan Darat, Kel. 12 Ulu, Kec. Seberang Ulu 2, Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 (Peltu Darma Ramdana) kenal dengan Terdakwa (Serda Fakhri Hadi Bakri NRP 21200041020600) Anggota Kodim 0431/Bangka Selatan yaitu pada hari Minggu tanggal 21 april 2024 sekiranya pukul 17.30 WIB yang bertempat di Rumkit TK. IV Batin Tikal, Kota Pangkal Pinang, Prov. Kep. Bangka Belitung pada saat melakukan pengambilan sample darah dan urine milik Terdakwa tetapi antara Saksi-2 dengan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga maupun family melainkan hanya sebatas kenal nama saja;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa Saksi-2 tersebut tidak mengetahui jika Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika, tetapi setelah saksi-2 melakukan pengambilan sampel darah dan sample urine milik Terdakwa dan kemudian sampel urine dari Terdakwa tersebut saksi-2 periksa dengan menggunakan alat urine test merk Multi-Drug Test Panel warna putih dengan 3 (tiga) parameter diketahui hasilnya Negatif, kemudian setelah itu Saksi-2 melakukan pemeriksaan ulang kembali terhadap sampel urine Terdakwa menggunakan alat urine test merk Multi-Drug test Panel warna putih dengan 6 (enam) parameter baru kemudian diketahui bahwa hasil sampel urine Terdakwa dengan hasil reaktif mengandung *Metamfetamin*;

3. Bahwa pada saat Saksi-2 melakukan pengambilan sampel darah dan urine milik Terdakwa, Penyidik Denpom II/5 Bangka lah atas nama serma Pribadi yang memberikan 1 (satu) buah alat test urine merk Multi-Drug Test Panel warna putih dengan 3 (tiga) parameter, baru setelah itu anggota Rumkit TK. IV Batin Tikal Pangkal Pinang memberikan 1 (satu) buah Pot/Wadah urine kepada Saksi-2, kemudian setelah itu saksi-2 meminta tolong kepada anggota Denpom II/5 Bangka dan anggota Provos Kodim 0432/Basel untuk mengawasi Terdakwa mengeluarkan air kecil untuk mengisi Pot/Wadah urine tersebut di dalam Toilet IGD;
4. Bahwa setelah Terdakwa mengeluarkan air kecil dan mengisi Pot/wadah urine tersebut, kemudian Terdakwa menyerahkan Pot/wadah urine yang telah terisi dengan sample urine kepada Saksi-2, kemudian setelah itu Saksi-2 meletakkannya diatas meja, kemudian Saksi-2 membuka bungkus alat urine test merk Multi-Drug Test Panel warna putih dengan 3 (tiga) Parameter tersebut yang selanjutnya alat test diisi dengan urine Milik Terdakwa;
5. Bahwa alat test merk Multi-Drug Test Panel warna putih dengan 3 (tiga) Parameter tersebut bekerja lebih kurang 10 detik dan sample urine Terdakwa mengisi ruang parameter masing-masing di alat test merk Multi-Drug Test Panel warna putih dengan 3 (tiga) Parameter tersebut, kemudian setelah itu saksi-2 mengangkat alat test tersebut dan meletakkannya diatas meja dan lebih kurang 5 (lima) menit kemudian alat test merk Multi-Drug Test Panel warna putih dengan 3 (tiga) Parameter tersebut dapat dibaca dan diketahui hasilnya yaitu pada kolom AMP, MOP dan THC hasil Negatif yaitu terdapat 2 (dua) garis sesuai petunjuk pada alat tersebut;
6. Bahwa karena sample urine Terdakwa saat diperiksa menggunakan alat urine test merk Multi-Drug Test Panel warna putih dengan 3 (tiga) Parameter hasilnya Negatif, kemudian Serma Pribadi kembali memberikan 1 (satu) buah alat urine test merk Multi-Drug Test Panel warna putih dengan 6 (enam) Parameter kepada Saksi-2 untuk memeriksa kembali sample urine milik Terdakwa, kemudian setelah itu Saksi-2 membuka bungkus alat urine test merk Multi-Drug Test Panel warna putih dengan 6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(enam) Parameter tersebut kemudian Saksi-2 celupkan atau memasukkan kembali

ke dalam pot/wadah urine yang sudah terisi dengan urine milik Terdakwa;

7. Bahwa lebih kurang 10 (sepuluh) detik alat urine test merk Multi-Drug Test Panel warna putih dengan 6 (enam) Parameter tersebut bekerja dan sample urine tersebut mengisi ruang parameter masing-masing, selanjutnya Saksi-2 mengangkat alat test tersebut dan meletakkannya di atas meja. Bahwa lebih kurang 5 (lima) menit kemudian alat tersebut dapat dibaca dan diketahui hasilnya pada kolom Metamfetamin terdapat 1 (satu) garis/strip dibagian atas dan sesuai petunjuk pada alat tersebut yaitu hasilnya reaktif mengandung *Metamfetamin*, setelah itu Saksi-3 menyerahkan alat test urine tersebut kepada Serma Pribadi;

8. Bahwa Saksi-2 saat itu mengambil sample darah Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu menggunakan spuit yang pertama dengan volume 3 (tiga) ml dan yang kedua dengan volume 3 (tiga) ml, karena saat itu tabung penyimpan darah yang volume 5 (lima) ml sedang tidak tersedia di Rumkit TK. IV Batin Tikal Kota Pangkal pinang yang biasa digunakan untuk mengambil sampel darah, kemudian setelah itu Saksi-2 menyerahkan sample darah milik Terdakwa kepada Serma Pribadi;

9. Bahwa pada saat Saksi-2 melakukan pengambilan sample darah dan urine milik Terdakwa dengan menggunakan alat urine test merk *Multi-Drug Test Panel* warna putih dengan 6 (enam) parameter dan alat spuit darah pada hari minggu tanggal 21 april 2024 sekira pukul 17.30 WIB di Rumkit TK. IV Batin Tikal Kota Pangkal pinang, yang menyaksikan langsung adalah Letda Cpm Zulkarnain Jabatan Dansatlakidik Denpom II/5 Bangka dan Serma Pribadi Penyidik Denpom II/5 Bangka;

10. Bahwa kemudian setelah itu sample darah dan urine Terdakwa tersebut Saksi-2 serahkan kepada penyidik Denpom II/5 Bangka a.n. Serda Pribadi;

11. Bahwa Saksi-2 menyebutkan untuk sample darah Terdakwa tersebut, Saksi-2 tidak mengetahui hasilnya, karena Saksi-2 tidak melakukan pemeriksaan akan tetapi hanya mengambil sampelnya saja untuk di uji ke Laboratorium Forensik Polda Sumsel, sedangkan untuk sample urine Terdakwa Saksi-2 mengetahui hasilnya yaitu reaktif mengandung *Metamfetamin*, setelah Saksi-2 periksa menggunakan alat urine test merk *Multi-Drug Test Panel* warna putih dengan 6 (enam) parameter, yang kemudian selanjutnya sampel urine Terdakwa akan di uji ke Laboratorium Forensik Polda Sumsel;

12. Bahwa yang Saksi-2 ketahui sample urine milik Terdakwa reaktif mengandung *Metamfetamin* dapat disebabkan oleh mengkonsumsi obat flu, obat tidur dan juga narkoba jenis sabu-sabu;

13. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa diduga mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan Saksi-2 juga tidak mengetahui siapa saja yang mengetahui hal tersebut, tetapi yang saksi-2 ketahui pada saat saksi-2 melakukan Pemeriksaan sample urine milik Terdakwa

Halaman 10 dari 44 halaman Putusan Nomor 98-K/PM I-04/AD/IX/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penggunaan alat uji merk *Multi-Drug Test Panel* warna putih dengan 6

(enam) parameter hasilnya reaktif mengandung *Methamfetamin*;

14. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa yang diduga mengkonsumsi narkoba Jenis sabu-sabu tersebut dan Saksi-2 juga tidak mengetahui bersama siapa Terdakwa melakukannya.

15. Bahwa Saksi-2 menyaksikan langsung hasil dari pengetesan urine milik Terdakwa yang kedua kalinya menggunakan alat urine test merk *Multi-Drug Test Panel* warna putih dengan 6 (enam) parameter menunjukkan hasil 2 (dua) garis strip yang agak samar, namun hal tersebut disebut tetap reaktif mengandung *metamfetamin*.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Menimbang**, bahwa saksi-3 (Sdri. Aprilita Sari, A.Md., Kep.) dan Saksi-4 (Sdri. Risma Nuraini) berada di kota Bangka Belitung yang jaraknya jauh dari Pengadilan Militer I-04 Palembang, maka untuk efektivitas persidangan berdasarkan asas peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan berdasar Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, sehingga Saksi-3 dan Saksi-4 diperiksa secara elektronik melalui *Zoom Meeting*. Adapun keterangan Saksi yang diperiksa melalui *Zoom Meeting*, yaitu sebagai berikut :

Saksi-3 :

Nama lengkap : **APRILITA SARI, A.Md., Kep**

Pekerjaan : Perawat di Klinik Pratama BNN Kota Pangkal Pinang

Tempat, tanggal lahir : Bandar (Pagar Alam), 13 Juni 1992

Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat tempat tinggal : Perumahan Taman Jagung Residence 15, Blok B, No. 17,  
Kel. Tuatunu Indah, Kec. Gerunggang, Kota Pangkal Pinang.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 (Sdri. Aprilita Sari, A.Md., Kep) tidak kenal dengan Terdakwa (Serda Fakhri Hadi Bakri) sebagai anggota Kodim 0432/Bangka Selatan;
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024, sekira pukul 22.30 WIB, Saksi-3 bersama 3 (tiga) orang pegawai BNN Kota Pangkal Pinang pergi menuju ke Denpom II/5 Bangka guna untuk melaksanakan razia gabungan dari berbagai instansi diantaranya Denpom II/5 Bangka, Propam Polda Kep. Babel, Denpom Babel dan BNN Kota Pangkal Pinang ke tempat hiburan malam;
3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB, setelah selesai pengecekan personel razia di Denpom II/5 Bangka, kemudian tim gabungan bergerak menuju ke

Halaman 11 dari 44 halaman Putusan Nomor 98-K/PM I-04/AD/IX/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung No. 11/PUP/Club Indigo Jalan Pasar Mambo Kota Pangkal Pinang, Diskotik Home Base Jalan Sukarno Hatta Kota Pangkal Pinang, Diskotik Angle Wings Jalan Sukarno Hatta Kota Pangkal Pinang, kemudian sekira pukul 00.10 WIB tanggal 21 April 2024, tim gabungan bergerak menuju Diskotik X-Bar Jalan Depati Hamzah Kota Pangkal Pinang dan tiba di lokasi tersebut sekira pukul 00.30 WIB;

4. Bahwa kemudian setelah tiba di Diskotik X-Bar Jalan Depati Hamzah Kota Pangkal Pinang, kemudian petugas masuk ke dalam Diskotik X-Bar dan langsung melakukan pemeriksaan pengunjung, serta dilanjutkan melakukan pengecekan test urine kepada para pengunjung secara acak yang dicurigai mengonsumsi Narkotika;

5. Bahwa setelah selesai melaksanakan test urine di Diskotik X-Bar, kemudian tim gabungan berpindah ke Diskotik Hight light Jalan Air Mangkok Kota Pangkal Pinang, kemudian setelah itu Saksi-3 dipanggil oleh petugas dari Denpom II/5 Bangka dan menyampaikan bahwa ada seorang anggota TNI AD yang ditangkap sewaktu razia di Diskotik X-Bar yang sedang melakukan Desersi yaitu Terdakwa (Serda Fakhri Hadi Bakri) yang merupakan anggota Kodim 0432/Basel, kemudian Saksi-3 juga diminta oleh petugas Denpom II/5 Bangka untuk melakukan test urine milik Terdakwa;

6. Bahwa selanjutnya urine milik Terdakwa dilakukan test dengan menggunakan alat urine test dengan merk *Multi-Drug Test Panel* warna putih dengan 6 (enam) parameter, kemudian setelah dilakukan pengecekan pada urine Terdakwa diketahui bahwa urine Terdakwa menunjukkan hasil mengandung *Metamfetamin* dan *Amfetamin* yang selanjutnya Terdakwa diamankan oleh petugas dari Denpom II/5 Bangka;

7. Bahwa Saksi-3 melakukan pemeriksaan test urine terhadap sample urine milik Terdakwa dengan cara memasukan urine Terdakwa ke dalam botol pot urine secukupnya, kemudian alat test urine merk *Multi-Drug Panel* warna putih dengan 6 (enam) parameter dicelupkan ke dalam botol pot urine tersebut dengan waktu kurang lebih 3 (tiga) menit sampai dengan 5 (lima) menit, kemudian setelah itu alat urine test *Multi-Drug Test Panel* warna putih dengan 6 (enam) parameter diangkat dari botol pot urine dan terlihat bahwa hasilnya satu garis warna merah tebal dengan label MET positif, yang artinya bahwa urine tersebut mengandung *Metamfetamin* atau dapat dikatakan mengonsumsi narkotika jenis sabu dan satu garis warna merah tebal dengan label AMP Positif yang berarti mengandung *Amfetamin* atau mengonsumsi narkotika jenis ekstasi;

8. Bahwa alat test urine yang digunakan oleh Saksi-3 untuk melakukan test urine milik Terdakwa bermerk *Multi-Drug Test Panel* dengan 6 (enam) parameter berupa stik dengan ukuran panjang kurang lebih 10 cm dan lebar 5 cm yang berbahan plastik berwarna putih;

Halaman 12 dari 44 halaman Putusan Nomor 98-K/PM I-04/AD/IX/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dan pengadilan lainnya selain Terdakwa yang Saksi-3 ketahui yang terindikasi menggunakan narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ekstasi, namun jika pengunjungnya orang sipil ada dan salah satunya teman perempuan Terdakwa yakni Saksi-4 (Sdri. Risma Nuraini) dengan hasil test urine positif mengandung *Metamfetamin* dan *Amfetamin*;

10. Bahwa pada saat Saksi-3 melakukan test urine milik Terdakwa, sebelumnya Saksi-3 tidak mengetahui bahwa Terdakwa sebelum di test urinenya pernah menggunakan narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ekstasi.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : **RISMA NURAINI**

Pekerjaan : Wiraswasta (seles mobil)

Tempat, tanggal lahir : Pangkal Pinang

Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat tempat tinggal : Jalan RE. Martadinata, Kel. Opas Indah, Kec. Tamansari,  
Kota Pangkal Pinang, Prov. Bangka Belitung.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-4 (Sdri. Risma Nuraini) kenal dengan Terdakwa (Serda Fakhri Hadi Bakri) sejak tanggal 15 Desember 2022 di salah satu rumah makan di kota Pangkal Pinang;
2. Bahwa kemudian pada tanggal 9 Januari 2023 antara Saksi-4 dengan Terdakwa resmi menjalin hubungan pacaran;
3. Bahwa Saksi-4 mengetahui Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yaitu pada hari Kamis pada tanggal 18 April 2023 sekira pukul 01.30 WIB, di Diskotik X-Bar Jalan Depati Hamzah, Kec. Bukit Intan, Kota Pangkal Pinang, karena saat itu Terdakwa bersama Saksi-4 mengonsumsi Narkoba jenis ekstasi bersama;
4. Bahwa sebelum Terdakwa kedatangan mengonsumsi narkoba jenis ekstasi oleh petugas Denpom II/5 Bangka pada tanggal 21 April 2024 sekira pukul 00.30 WIB, di Diskotik X-Bar Jalan Depati Hamzah, Kec. Bukit Intan, Kota Pangkal Pinang, Saksi-4 juga mengetahui pada pertengahan bulan Maret 2024 sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa mendatangi tempat tinggal Saksi-4 dengan raut muka yang pucat dan mata merah. Kemudian Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa “apakah habis mengonsumsi narkoba?” namun Terdakwa mengelak tidak mengaku, kemudian setelah Terdakwa tidak mengaku Saksi-4 menampar pipi bagian kiri Terdakwa, barulah setelah itu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa habis mengonsumsi narkoba jenis ekstasi;

Halaman 13 dari 44 halaman Putusan Nomor 98-K/PM I-04/AD/IX/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 98-K/PM I-04/AD/IX/2024 (hari dan tanggalnya lupa) sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa pernah juga mengajak pergi Saksi-4 ke Diskotik X-Bar dan setelah sampai di dalam Diskotik X-Bar Terdakwa memberikan pil ekstasi kepada Saksi-4 dengan cara dimasukkan langsung ke dalam mulut Saksi-4 sambil memberi air mineral, namun saat itu Saksi-4 tidak melihat apakah Terdakwa mengonsumsi ekstasi tersebut atau tidak;

6. Bahwa Saksi-4 tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh narkoba jenis ekstasi tersebut, karena setiap kali Saksi-4 bersama Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis ekstasi tersebut, narkoba jenis ekstasi tersebut sudah ada pada Terdakwa;

7. Bahwa Saksi-4 tidak mengetahui merek dan berwarna apa narkoba jenis ekstasi yang diberikan Terdakwa kepada Saksi-4, karena setiap Saksi-4 mengonsumsi narkoba jenis ekstasi tersebut di Diskotik X-Bar penerangannya remang-remang dan gelap serta setiap Saksi-4 mengonsumsi narkoba jenis ekstasi tersebut Saksi-4 hanya diberi setengah butir oleh Terdakwa;

8. Bahwa yang Saksi-4 ketahui selama dekat dan berpacaran dengan Terdakwa dari bulan Desember 2022 sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan, Saksi-4 hanya pernah melihat Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis ekstasi dan tidak pernah melihat Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu;

9. Bahwa Terdakwa pernah bercerita kepada Saksi-4 (untuk waktu, tanggal dan tempat lupa), selain menggunakan narkoba jenis ekstasi Terdakwa pernah juga mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama rekan-rekannya sewaktu Terdakwa berdinasi di kota Palembang sebelum pindah tugas di Kodim 0432/Basel.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah bercerita kepada Saksi-4, apabila Terdakwa pernah juga menggunakan narkoba jenis sabu-sabu bersama rekan-rekannya sewaktu Terdakwa berdinasi di kota Palembang sebelum pindah tugas di Kodim 0432/Basel.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-4 membenarkan sangkalan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Fakhri Hadi Bakri masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK di Secaba Rindam II/Sriwijaya pada bulan Oktober 2019 s.d bulan Februari 2020 dan setelah lulus di lantik dengan Pangkat Serda, kemudian melanjutkan Dikjur di Pusdik Armed selama 4 (empat) bulan pada bulan Maret s.d Juni 2020, kemudian pada tahun 2020 s.d tahun 2021 ditugaskan di Kodim 0429/Lampung Timur (Prababinsa), kemudian pada tahun 2021 s.d. tahun 2022

Halaman 14 dari 44 halaman Putusan Nomor 98-K/PM I-04/AD/IX/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

petugas di Kota Ambo 15/05/2021. Setelah selesai bertugas di Kota Ambo, kemudian pada tahun 2022 dipindah tugaskan di Kodim 0432/Bangka Selatan sampai dengan melakukan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat terakhir Serda NRP 21200041020600;

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-4 sejak tanggal 15 Desember 2022 di salah satu rumah makan di kota Pangkal Pinang, kemudian pada tanggal 9 Januari 2023 antara Saksi-4 dengan Terdakwa resmi menjalin hubungan pacaran;

3. Bahwa terakhir kali Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 01.30 WIB, di Diskotik X-Bar Jalan Depati Hamzah, Kec. Bukit Intan, Kota Pangkal Pinang, Kep. Bangka Belitung bersama dengan Saksi-4;

4. Bahwa sebelum perkara penyalahgunaan Narkotika yang saat ini sedang disidangkan, Terdakwa pernah melakukan tindak pidana lain sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pertama tindak pidana THTI (Tidak Hadir Tanpa Izin) yang berdasar dari Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 59-K/PM I-04/AD/IV/2024 tanggal 1 Juli 2024 telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, kemudian yang kedua Terdakwa juga pernah melakukan tindak pidana Desersi yang berdasar dari Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 86-K/PM I-04/AD/VIII/2024 tanggal 17 Oktober 2024 telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

5. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa bersama Saksi-4 diamankan oleh petugas Polisi Militer Angkatan Darat yang sedang melaksanakan razia gabungan bersama Propam Polda Babel, Denpom Babel dan BNN Kota Pangkal Pinang, pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 00.30 Wib di Diskotik X-Bar yang Beralamat di Jalan Depati Hamzah Kec. Bukit Intan Kota Pangkal Pinang;

6. Bahwa Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, karena pada hari minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 00.30 WIB saat Terdakwa diamankan oleh petugas Polisi Militer angkatan Darat yang sedang melaksanakan Razia Gabungan bersama Propam Babel, Denpom Babel dan BNN Kota Pangkal Pinang, Terdakwa diminta mengambil sampel urinenya dengan cara membuang air kecil, kemudian dimasukkan kedalam botol kecil yang selanjutnya hasil urine Terdakwa tersebut di serahkan ke petugas BNN kota Pangkal Pinang untuk dilakukan pengecekan, kemudian setelah dilakukan pengecekan oleh petugas BNN dengan cara mencelupkan alat tespek merk *Multi-Drug Test Panel* warna putih dengan 6 (enam) Parameter hasil urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung *Metamfetamin* dan *Amfetamin*, kemudian Terdakwa diamankan di Denpom II/5 Bangka;

7. Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat diamankan oleh petugas Polisi Militer Angkatan Darat yang sedang melakukan Razia Gabungan

Halaman 15 dari 44 halaman Putusan Nomor 98-K/PM I-04/AD/IX/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bersama Propam Polda Babel dan BNN kota Pangkal Pinang yang mengamankan dan membawa Terdakwa ke Madenpom II/5 Bangka;

8. Bahwa alat test urine merk *Multi-Drug Test Panel* warna putih dengan 6 (enam) Parameter warna putih dan diberi tulisan nama Terdakwa berwarna hitam dengan hasil test menunjukkan digaris MET dan AMP satu garis berwarna hitam, adalah alat test urine yang digunakan oleh petugas BNN kota Pangkal Pinang saat melakukan tes urine milik Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 di Diskotik Hight Light Jalan air Mangkok Kota Pangkal Pinang;

9. Bahwa sejak bulan Maret s.d. April 2024 Terdakwa hanya mengonsumsi Narkotika jenis ekstasi, untuk Narkotika jenis lain seperti sabu-sabu Terdakwa tidak pernah mengonsumsinya, Terdakwa terakhir kali mengonsumsi Narkotika jenis ekstasi tersebut bersama Saksi-4 pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 01.30 WIB di Diskotik X-Bar di Jalan Depati Hamzah Kec. Bukit Intan Kota Pangkal Pinang;

10. Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 01.30 WIB di Diskotik X-Bar Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ekstasi dari Sdr. Gery yang saat itu Terdakwa sedang menemani Sdr. Gery minum-minuman beralkohol dan setiap Terdakwa selesai menemani Sdr. Gery minum-minuman beralkohol selalu diberi imbalan oleh Sdr. Gery Sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

11. Bahwa Narkotika jenis ekstasi yang dikonsumsi oleh Terdakwa berbentuk Pil warna pink sebanyak setengah Pil dengan cara dimasukkan ke mulut Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan langsung ditelan dengan menggunakan air mineral;

12. Bahwa setelah kurang lebih 15 (lima belas) menit Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis ekstasi tersebut, Terdakwa merasakan bahwa badannya terasa ringan, segar, dan berkeringat, sehingga pada saat mendengarkan *house* musik Terdakwa merasa nyaman;

13. Bahwa tujuan Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis ekstasi tersebut hanya untuk kesenangan diri sendiri agar badan terasa segar dan nyaman saat mendengarkan *house* musik;

14. Bahwa Sdr. Gery adalah pengusaha timah dan saat itu Terdakwa bekerja kepada Sdr. Gery sebagai pengawal dirinya. Sepengetahuan Terdakwa Sdr. Gery bertempat tinggal di Desa Air Mesu, Kec. Pangkal Baru Kab. Bangka Tengah Prov. Kepulauan Bangka Belitung;

15. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana Sdr. Gery mendapatkan narkotika jenis ekstasi yang beberapa kali telah diberikan kepada Terdakwa dan kemudian dikonsumsi oleh Terdakwa;

16. Bahwa sebelum Terdakwa diamankan oleh petugas Polisi Militer Angkatan Darat yang sedang melaksanakan razia gabungan bersama Propam Polda Babel,

Halaman 16 dari 44 halaman Putusan Nomor 98-K/PM I-04/AD/IX/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Denda BNN Kota Pangkal Pinang, pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 00.30 Wib di Diskotik X-Bar yang Beralamat di Jalan Depati Hamzah Kec. Bukit Intan Kota Pangkal Pinang, Terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis ekstasi tersebut sebanyak 6 (enam) kali di Diskotik X-Bar, namun untuk hari tanggal dan waktunya Terdakwa lupa hanya ingat terakhir kali menggunakannya pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 01.30 WIB di Diskotik X-Bar;

17. Bahwa Terdakwa mengakui atas segala kesalahan yang Terdakwa perbuat dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya dikemudian hari;

18. Bahwa Terdakwa belum pernah mendapatkan prestasi, belum pernah tugas oprasi dan tidak memiliki keahlian khusus, hanya berdinis biasa-biasa saja.

**Menimbang**, bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

## 1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah *Multi-Drug Screen Test panel* warna putih dengan 6 (Enam) Parameter, hasil pemeriksaan sample urine dari Terdakwa a.n Serda Fakhri Hadi Bakri, NRP 21200041020600 jabatan Bapers, kesatuan Kodim 0432/Bangka Selatan, pada tanggal 21 April 2024 oleh BNN Kota Pangkal Pinang;
- b. 1 (satu) buah Alat test urine merk *Multi-Drug Test Panel* warna putih dengan 3 (Tiga) Parameter, Hasil pemeriksaan sample urine milik Terdakwa pada tanggal 21 April 2024 oleh Rumah Sakit TK. IV Batil Tikal Pangkal Pinang; dan
- c. 1 (Satu) buah Alat test urine merk *Multi-Drug Test Panel* warna putih dengan 6 (enam) Parameter, hasil pemeriksaan sample urine milik Terdakwa pada tanggal 21 April 2024 oleh Rumah Sakit TK. IV Batil Tikal Pangkal Pinang.

## 2. Surat-surat :

- a. 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 962/NNF/2024 tanggal 24 April 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, Terdakwa a.n. Serda Fakhri Hadi Bakri, NRP 212000410600, Jabatan Bapers, Kesatuan Kodim 0432/Bangka Selatan;
- b. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Sample Urine tanggal 21 April 2024 milik Terdakwa oleh petugas BNN Kota Pangkal Pinang;
- c. 1 (satu) lembar photo/gambar alat urine test merk Multi-Drug Test Panel warna putih dengan 6 (enam) parameter milik Terdakwa;
- d. 1 (satu) lembar photo/gambar alat urine test merk Multi-Drug Test Panel warna putih dengan 3 (tiga) parameter dan 6 (enam) parameter milik Terdakwa;

Halaman 17 dari 44 halaman Putusan Nomor 98-K/PM I-04/AD/IX/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
(satu) lembar foto/gambar Terdakwa saat dilakukan pengambilan sampel darah dan urine di RS. TK. IV Batin Tikal Pangkal Pinang.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

## 1. Barang-barang :

a. 1 (satu) buah *Multi-Drug Screen Test* panel warna putih dengan 6 (Enam) Parameter, hasil pemeriksaan sample urine dari Terdakwa a.n Serda Fakhri Hadi Bakri, NRP 21200041020600 jabatan Bapers, kesatuan Kodim 0432/Bangka Selatan, pada tanggal 21 April 2024 oleh BNN Kota Pangkal Pinang, merupakan alat yang digunakan untuk memeriksa sampel urine Terdakwa yang menunjukkan hasil sampel urine Terdakwa positif mengandung *Metamfetamine* (MET) dan *Amphetamin* (AMP). Oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi, Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

b. 1 (satu) buah Alat test urine merk *Multi-Drug Test Panel* warna putih dengan 3 (Tiga) Parameter, Hasil pemeriksaan sample urine milik Terdakwa pada tanggal 21 April 2024 oleh Rumah Sakit TK. IV Batil Tikal Pangkal Pinang, merupakan alat yang digunakan untuk memeriksa sampel urine Terdakwa yang menunjukkan hasil sampel urine Terdakwa negative mengandung *Metamfetamine* (MET) dan *Amphetamin* (AMP), namun setelah itu dilakukan pengecekan ulang menggunakan alat lainnya ternyata hasilnya positif. Oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi, Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

c. 1 (Satu) buah Alat test urine merk *Multi-Drug Test Panel* warna putih dengan 6 (enam) Parameter, hasil pemeriksaan sample urine milik Terdakwa pada tanggal 21 April 2024 oleh Rumah Sakit TK. IV Batil Tikal Pangkal Pinang, merupakan alat yang digunakan untuk memeriksa sampel urine Terdakwa yang menunjukkan hasil sampel urine Terdakwa positif mengandung *Metamfetamine* (MET) dan *Amphetamin* (AMP). Oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi, Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

## 2. Surat-surat :

a. 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 962/NNF/2024 tanggal 24 April 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik

Halaman 18 dari 44 halaman Putusan Nomor 98-K/PM I-04/AD/IX/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Serang a.n. Serda Fakhri Hadi Bakri, NRP 212000410600,

Jabatan Bapers, Kesatuan Kodim 0432/Bangka Selatan, merupakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumsel terhadap sampel urine dan darah milik Terdakwa a.n. Serda Fakhri Hadi Bakri, diperoleh hasilnya bahwa sample urine dan sample darah Terdakwa Positif mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi, Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

b. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Sample Urine tanggal 21 April 2024 milik Terdakwa oleh petugas BNN Kota Pangkal Pinang, merupakan Berita Acara Pengambilan Sampel Urine Terdakwa a.n. Serda Fahri Hadi Bakri oleh petugas BNN kota Pangkal Pinang dan diperoleh hasil bahwa sampel urine Terdakwa Positif mengandung *Metamphetamine* dan *Ampetamin*. Oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi, Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

c. 1 (satu) lembar photo/gambar alat urine test merk *Multi-Drug Test Panel* warna putih dengan 6 (enam) parameter milik Terdakwa, merupakan foto yang menunjukkan hasil alat urine test merk Multi-Drug Test Panel warna putih dengan 6 (enam) parameter Terdakwa, Positif mengandung *Metamphetamine* dan *Ampetamin*. Oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi, Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

d. 1 (satu) lembar photo/gambar alat urine test merk *Multi-Drug Test Panel* warna putih dengan 3 (tiga) parameter dan 6 (enam) parameter milik Terdakwa, merupakan foto yang menunjukkan hasil alat urine test merk *Multi-Drug Test Panel* warna putih dengan 3 (tiga) parameter dan 6 (enam) parameter milik Terdakwa, untuk yang 3 (tiga) parameter Negatif mengandung *Metamphetamine* dan *Ampetamin*, sementara yang 6 (enam) parameter Positif mengandung *Metamphetamine* dan *Ampetamin*. Oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi, Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam

Halaman 19 dari 44 halaman Putusan Nomor 98-K/PM I-04/AD/IX/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh

Terdakwa;

e. 1 (satu) lembar photo/gambar Terdakwa saat dilakukan pengambilan sampel darah dan urine di RS. TK. IV Batin Tikal Pangkal Pinang, merupakan gambar photo yang menunjukkan adanya kegiatan pengambilan sampel darah dan urine milik Terdakwa oleh petugas kesehatan (Saksi-2) di RS. TK. IV Batin Tikal Pangkal Pinang yang disaksikan oleh anggota Pom dan Provost Kodim 0432/Bangka Selatan, Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan di persidangan di depan para Saksi, Terdakwa, Penasehat Hukum Terdakwa dan Oditur Militer, semuanya membenarkan sehingga barang bukti tersebut telah dinyatakan diterima sebagai barang bukti dan barang bukti tersebut bersesuaian dengan keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti yang lain serta berhubungan dengan perkara ini sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

**Menimbang**, terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-4, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah bercerita kepada Saksi-4, apabila Terdakwa pernah juga menggunakan narkoba jenis sabu-sabu bersama rekan-rekannya sewaktu Terdakwa berdinas di kota Palembang sebelum pindah tugas di Kodim 0432/Basel.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-4 menyatakan membenarkan sangkalan Terdakwa, oleh karenanya sangkalan Terdakwa tersebut dapat diterima.

**Menimbang**, bahwa Pasal 171 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya" dan sesuai Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer alat bukti yang sah tersebut ialah keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk. Berdasarkan bunyi pasal-pasal tersebut maka Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa perkara pidana yang sedang disidangkan dengan seksama guna memperoleh alat bukti yang sah seperti yang diamanatkan oleh undang-undang.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi, menilai dan mempertimbangkan apakah keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Halaman 20 dari 44 halaman Putusan Nomor 98-K/PM I-04/AD/IX/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Keterangan para Saksi yang telah hadir memberikan keterangan di persidangan yaitu Saksi-1 (Sertu Brando Caesario Batubara), Saksi-2 (Peltu Darma Ramdana, S.H., A.Md., RO), keterangan para Saksi di persidangan secara *zoom meeting* yaitu Saksi-3 (Sdri. Aprilita Sari, A. Md., Kep) dan Saksi-4 (Sdri. Risma Nuraini). Para Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan menerangkan berdasarkan pengetahuannya sendiri, yang mana keterangan para Saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lainnya. Saksi-1 di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai Danru Provost Kodim 0432/Bangka Selatan yang mendapat perintah dari Pasi Intel Kodim 0432/Bangka untuk menjemput Terdakwa ke Denpom II/5 Bangka pada tanggal 21 April 2024 dan kemudian membawa Terdakwa ke Rumkit TK.IV Batin Tikal Pangkal Pinang untuk melakukan pengambilan sampel urin dan darah, saat Terdakwa dilakukan pengambilan sampel urine dan darah Saksi-1 ikut menyaksikan secara langsung, kemudian dari hasil sampel urine Terdakwa Saksi-1 ketahui bahwa sampel urine Terdakwa positif/reaktif mengantung *Metamfetamin*. Saksi-2 di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan bahwa telah melakukan pengambilan sampel urine dan darah milik Terdakwa pada tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 17.30 WIB di Rumkit TK.IV Batin Tikal, Kota Pangkal Pinang, kemudian memeriksa sampel urine Terdakwa dengan menggunakan alat urine test merk *Multi-Drug Test Panel* warna putih dengan 3 (tiga) parameter diketahui hasilnya Negatif, kemudian setelah itu Saksi-2 melakukan pemeriksaan ulang kembali terhadap sampel urine Terdakwa menggunakan alat urine test merk *Multi-Drug test Panel* warna putih dengan 6 (enam) parameter baru kemudian diketahui bahwa hasil sampel urine Terdakwa dengan hasil reaktif mengandung *Metamfetamin*, kemudian setelah itu sampel darah dan urine yang Saksi-2 ambil serahkan kepada penyidik Denpom II/5 Bangka a.n. Serda Pribadi untuk di uji ke Laboratorium Forensik Polda Sumsel. Saksi-3 di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap sampel urine Terdakwa pada tanggal 21 April 2024 di Diskotik X-Bar yang diberikan oleh petugas dari Denpom II/5 Bangka menggunakan alat test urine merk *Multi-Drug Panel* warna putih dengan 6 (enam) parameter mendapatkan hasil sampel urine Terdakwa positif mengandung *Metamfetamin* dan *Amfetamin*. Saksi-4 di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan bahwa merupakan pacar dari Terdakwa sejak tanggal 9 Januari 2023, krn sebelumnya pernah berkenalan dan bertemu dengan Terdakwa di salah satu rumah makan di kota Pangkal Pinang, selama Saksi-4 berpacaran dengan Terdakwa sampai dengan Terdakwa kedatangan mengkonsumsi narkoba jenis ekstasi oleh petugas Denpom II/5 Bangka pada tanggal 21 April 2024 sekira pukul 00.30 WIB, di Diskotik X-Bar Jalan Depati Hamzah, Kec. Bukit Intan, Kota Pangkal Pinang, Saksi-4 bersama Terdakwa sudah beberapa kali menggunakan narkoba jenis ekstasi

Halaman 21 dari 44 halaman Putusan Nomor 98-K/PM I-04/AD/IX/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dibuat pada bulan Maret 2024 di Diskotik X-Bar dan yang terakhir kalinya

adalah pada tanggal 18 April 2024 di Diskotik X-Bar juga. Bahwa keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah telah bersesuaian satu dengan yang lainnya, mendasari pada ketentuan Pasal 173 ayat (6) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka keterangan para Saksi yang telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, terhadap apa yang dialami dilihat dan didengar secara langsung serta diberikan di bawah sumpah, keterangan para Saksi tersebut terdapat persesuaian antara keterangan satu dan yang lainnya, maka keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang kuat, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupa keterangan Saksi.

2. Bahwa terhadap Terdakwa, Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan oleh Terdakwa di persidangan mengakui semua perbuatannya yaitu telah 6 (enam) kali mengkonsumsi narkoba jenis ekstasi yang didapat dari Sdr. Gery yang merupakan Bos timah yang Terdakwa kawal, untuk tanggal dan waktunya Terdakwa sudah tidak ingat, namun Terdakwa pernah menggunakan narkoba jenis ekstasi pada akhir bulan Maret 2024 dan terakhir kali pada tanggal 18 April 2024 di Diskotik X-Bar Jalan Depati Hamzah, Kec. Bukit Intan, Kota Pangkal Pinang. Terdakwa terjaring razia petugas Denpom II/5 Bangka pada tanggal 21 April 2024 sekira pukul 00.30 WIB di Diskotik X-Bar, kemudian Terdakwa diminta mengambil sampel urinenya dengan cara membuang air kecil yang dimasukkan kedalam botol kecil, selanjutnya hasil urine Terdakwa tersebut di serahkan ke petugas BNN kota Pangkal Pinang untuk dilakukan pengecekan, kemudian setelah dilakukan pengecekan oleh petugas BNN dengan cara mencelupkan alat tespek merk *Multi-Drug Test Panel* warna putih dengan 6 (enam) Parameter hasil urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung *Metamfetamin* dan *Amfetamin*. Tujuan Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis ekstasi tersebut hanya untuk kesenangan diri sendiri agar badan terasa segar dan nyaman saat mendengarkan *house* musik. Keterangan Terdakwa tersebut dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim tentang adanya perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari penilaian hasil pemeriksaan tersebut, dihubungkan dengan Pasal 175 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupa keterangan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Pasal 176 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menerangkan yang dimaksud Surat sebagai alat bukti yang sah, apabila surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, berupa:

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh Pejabat

Halaman 22 dari 44 halaman Putusan Nomor 98-K/PM I-04/AD/IX/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang berwenang yaitu yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;

2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh Pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya; dan
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku apabila ada hubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.

**Menimbang**, bahwa dengan mendasari ketentuan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai barang bukti surat yang telah dihadirkan Oditur Militer di persidangan adalah sah, dengan pendapat sebagai berikut :

1. 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 962/NNF/2024 tanggal 24 April 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, Terdakwa a.n. Serda Fakhri Hadi Bakri, NRP 212000410600, Jabatan Bapers, Kesatuan Kodim 0432/Bangka Selatan;
2. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Sample Urine tanggal 21 April 2024 milik Terdakwa oleh petugas BNN Kota Pangkal Pinang;
3. 1 (satu) lembar photo/gambar alat urine test merk Multi-Drug Test Panel warna putih dengan 6 (enam) parameter milik Terdakwa;
4. 1 (satu) lembar photo/gambar alat urine test merk Multi-Drug Test Panel warna putih dengan 3 (tiga) parameter dan 6 (enam) parameter milik Terdakwa;
5. 1 (satu) lembar photo/gambar Terdakwa saat dilakukan pengambilan sampel darah dan urine di RS. TK. IV Batin Tikal Pangkal Pinang.

Keseluruhan surat-surat yang diajukan Oditur Militer tersebut disita oleh Penyidik untuk kepentingan pembuktian perkara Terdakwa, bahwa surat-surat tersebut adalah sah karena dibuat menurut peraturan perundang-undangan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal dalam hal ini adalah guna pembuktian dalam perkara Terdakwa, sebagaimana dakwaan Oditur Militer. Keseluruhan surat-surat berhubungan dengan alat bukti lain yang dalam hal ini persesuaian dengan keterangan para Saksi dan Terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh berdasarkan penilaian hasil pemeriksaan tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang mengatur tentang surat sebagai alat bukti yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini juga telah diperoleh alat bukti surat.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan atas penilaian terhadap alat bukti

Halaman 23 dari 44 halaman Putusan Nomor 98-K/PM I-04/AD/IX/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang diadukan oleh Orang Militer dan Terdakwa di persidangan, dihubungkan dengan Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh 3 (tiga) alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan Surat.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti lain telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Fakhri Hadi Bakri masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK di Secaba Rindam II/Sriwijaya pada bulan Oktober 2019 s.d bulan Februari 2020 dan setelah lulus di lantik dengan Pangkat Serda, kemudian melanjutkan Dikjur di Pusdik Armed selama 4 (empat) bulan pada bulan Maret s.d Juni 2020, kemudian pada tahun 2020 s.d tahun 2021 ditugaskan di Kodim 0429/Lampung Timur (Prababinsa), kemudian pada tahun 2021 s.d. tahun 2022 bertugas di Yon Armed 15/105 Tarik-Martapura, kemudian pada tahun 2022 dipindah tugaskan di Kodim 0432/Bangka Selatan sampai dengan melakukan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat terakhir Serda NRP 21200041020600;
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-4 sejak tanggal 15 Desember 2022 di salah satu rumah makan di kota Pangkal Pinang, kemudian pada tanggal 9 Januari 2023 antara Saksi-4 dengan Terdakwa resmi menjalin hubungan pacaran;
3. Bahwa benar dalam perkara ini Terdakwa bersama Saksi-4 telah diamankan oleh petugas Polisi Militer Angkatan Darat yang sedang melaksanakan razia gabungan bersama Propam Polda Babel, Denpomal Babel dan BNN Kota Pangkal Pinang, pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 00.30 Wib di Diskotik X-Bar yang Beralamat di Jalan Depati Hamzah Kec. Bukit Intan Kota Pangkal Pinang, karena diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;
4. Bahwa benar Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat diamankan oleh petugas Polisi Militer Angkatan Darat yang sedang melakukan Razia Gabungan bersama Propam Polda Babel dan BNN kota Pangkal Pinang;
5. Bahwa benar saat Terdakwa diamankan oleh petugas Polisi Militer angkatan Darat yang sedang melaksanakan Razia Gabungan bersama Propam Babel, Denpom babel dan BNN Kota Pangkal Pinang, pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 00.30 Wib di Diskotik X-Bar, Terdakwa diminta mengambil sampel urinenya dengan cara membuang air kecil, kemudian dimasukkan kedalam botol kecil;
6. Bahwa benar sampel urine Terdakwa yang dimasukkan kedalam botol kecil Terdakwa serahkan kepada petugas Polisi Militer, kemudian petugas Polisi Militer menyerahkannya sampel urine Terdakwa tersebut kepada petugas BNN kota Pangkal Pinang yaitu Saksi-3 saat berada di Diskotik Hight Light yang berada di Jalan air Mangkok Kota Pangkal Pinang untuk dilakukan pengecekan, kemudian setelah dilakukan pengecekan oleh Saksi-3 dengan cara mencelupkan alat tespek merk Multi-Drug Test Panel warna putih dengan 6 (enam) Parameter hasil urine Terdakwa

Halaman 24 dari 44 halaman Putusan Nomor 98-K/PM I-04/AD/IX/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

punya dan posisinya mengandung *Metamfetamin* dan *Amfetamin*, setelah itu Terdakwa diamankan ke Denpom II/5 Bangka;

7. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekiranya pukul 17.30 WIB Terdakwa didampingi anggota Denpom II/5 Bangka dan Saksi-1 berangkat menuju Rumkit TK. IV Batin Tikal, Kota Pangkal Pinang, Prov. Kep. Bangka Belitung untuk melakukan pengambilan sample darah dan urine milik Terdakwa;

8. Bahwa benar setelah itu Terdakwa diminta sampel urine oleh petugas Rumkit TK. IV Batin Tikal, dengan cara mengeluarkan air kecil dan mengisi Pot/wadah urine yang disediakan oleh petugas Rumkit TK. IV Batin Tikal yaitu Saksi-2 dengan diawasi langsung oleh Saksi-1 dan anggota Denpom II/5 Bangka, kemudian Terdakwa menyerahkan Pot/wadah urine yang telah terisi dengan sample urine kepada Saksi-2, kemudian setelah itu Saksi-2 meletakkannya diatas meja, kemudian saksi-2 periksa dengan menggunakan alat urine test merk Multi-Drug Test Panel warna putih dengan 3 (tiga) parameter diketahui hasilnya Negatif, kemudian setelah itu Saksi-2 melakukan pemeriksaan ulang kembali terhadap sampel urine Terdakwa menggunakan alat urine test merk Multi-Drug test Panel warna putih dengan 6 (enam) parameter baru kemudian diketahui bahwa hasil sampel urine Terdakwa dengan hasil reaktif mengandung *Metamfetamin* dan *Amfetamin*;

9. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 mengambil sample darah milik Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali menggunakan spuit yang pertama dengan volume 3 (tiga) ml dan yang kedua dengan volume 3 (tiga) ml yang disaksikan oleh Saksi-1 dan anggota Denpom II/5 Bangka, kemudian setelah itu Saksi-2 menyerahkan sample darah milik Terdakwa kepada Serma Pribadi untuk nantinya di uji ke Laboratorium Forensik Polda Sumsel;

10. Bahwa benar hasil pengujian Laboratorium Forensik Polda Sumsel No Lab. 962/NNF/2024 tanggal 24 April 2024 terhadap sampel urin dan darah milik Terdakwa meunjukkan hasil baik urine maupun darah Terdakwa positif mengandung *Metamfetamin*;

11. Bahwa benar sejak bulan Maret 2024 sampai dengan April 2024 Terdakwa hanya mengonsumsi Narkotika jenis ekstasi, untuk Narkotika jenis lain seperti sabu-sabu Terdakwa tidak pernah mengonsumsinya;

12. Bahwa benar Terdakwa terakhir kali mengonsumsi Narkotika jenis ekstasi tersebut bersama Saksi-4 pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 01.30 WIB di Diskotik X-Bar di Jalan Depati Hamzah Kec. Bukit Intan Kota Pangkal Pinang;

13. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekita pukul 01.30 WIB di Diskotik X-Bar Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ekstasi dari Sdr. Gery seorang pengusaha Timah yang Terdakwa kawal, yang saat itu Terdakwa temani minum-minuman beralkohol. Setiap Terdakwa selesai menemani Sdr. Gery minum-minuman

Halaman 25 dari 44 halaman Putusan Nomor 98-K/PM I-04/AD/IX/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama oleh Sdr. Gery Sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

14. Bahwa benar narkoba jenis ekstasi yang dikonsumsi oleh Terdakwa berbentuk pil warna merah muda sebanyak setengah Pil dengan cara dimasukkan ke mulut Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan langsung ditelan dengan menggunakan air mineral;

15. Bahwa benar setelah kurang lebih 15 (lima belas) menit Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis ekstasi tersebut, Terdakwa merasakan bahwa badannya terasa ringan, segar, dan berkeringat, sehingga pada saat mendengarkan house musik Terdakwa merasa nyaman;

16. Bahwa benar tujuan Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis ekstasi tersebut hanya untuk kesenangan diri sendiri agar badan terasa segar dan nyaman saat mendengarkan house musik;

17. Bahwa benar Sdr. Gery adalah pengusaha timah yang Terdakwa kawal. Sepengetahuan Terdakwa Sdr. Gery bertempat tinggal di Desa Air Mesu, Kec. Pangkal Baru Kab. Bangka Tengah Prov. Kepulauan Bangka Belitung;

18. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui dari mana Sdr. Gery mendapatkan narkoba jenis ekstasi yang beberapa kali telah diberikan kepada Terdakwa yang kemudian dikonsumsi oleh Terdakwa;

19. Bahwa benar Terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis ekstasi sebanyak 6 (enam) kali di Diskotik X-Bar, namun untuk hari, tanggal dan waktunya Terdakwa lupa hanya ingat terakhir kali menggunakannya pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 01.30 WIB di Diskotik X-Bar di Jalan Depati Hamzah Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkal Pinang;

20. Bahwa benar sebelum perkara penyalahgunaan Narkotika yang saat ini sedang disidangkan, Terdakwa pernah melakukan tindak pidana lain sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pertama tindak pidana THTI (Tidak Hadir Tanpa Izin) yang berdasar dari Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 59-K/PM I-04/AD/IV/2024 tanggal 1 Juli 2024 telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, kemudian yang kedua Terdakwa juga pernah melakukan tindak pidana Desersi yang berdasar dari Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 86-K/PM I-04/AD/VIII/2024 tanggal 17 Oktober 2024 telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

21. Bahwa benar Terdakwa mengakui atas segala kesalahan yang Terdakwa perbuat dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya dikemudian hari;

22. Bahwa benar Terdakwa belum pernah mendapatkan prestasi, belum pernah tugas oprasi dan tidak memiliki keahlian khusus, hanya berdinis biasa-biasa saja.

**Menimbang**, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Halaman 26 dari 44 halaman Putusan Nomor 98-K/PM I-04/AD/IX/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebelum dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini setelah mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;
2. Bahwa mengenai tuntutan pidana pokok berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah memperhatikan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan Terdakwa;
3. Bahwa mengenai tuntutan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer;
4. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini setelah mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan;
5. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam pembebanan biaya perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini setelah mempertimbangkan keterbuktian perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;
6. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer agar Terdakwa untuk tetap ditahan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri perlu atau tidaknya Terdakwa untuk ditahan.

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim akan menanggapi Permohonan (*Clementie*) yang dikemukakan oleh Terdakwa di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Terdakwa memohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya; dan
- b. Terdakwa memohon tidak dipecat dari dinas militer agar dapat membahagiakan orang tua serta keluarganya.

Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri bersama-sama pada saat memberikan pertimbangan mengenai penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa apabila Terdakwa terbukti bersalah.

**Menimbang**, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan

Halaman 27 dari 44 halaman Putusan Nomor 98-K/PM I-04/AD/IX/2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal, yaitu : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : “Setiap penyalahguna Narkotika golongan I”.
2. Unsur kedua : “Bagi diri sendiri”.

**Menimbang**, bahwa mengenai uraian unsur-unsur tindak pidana pada Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

**Unsur kesatu : “Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I”.**

Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap” dalam pasal ini adalah “Siapa saja” yang pada dasarnya sama dengan pengertian “barang siapa”, yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia. Sesuai ketentuan Pasal 2 KUHP, setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada perundang-undangan pidana Indonesia, termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI AD;

Bahwa yang dimaksud dengan “Penyalahguna” sesuai dengan Pasal 1 ke-15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Bahwa yang dimaksud dengan ‘hak’ menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu. Jadi yang dimaksud dengan ‘tanpa hak’ dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri seseorang pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tidak terdapat kekuasaan atau kewenangan untuk menggunakan sesuatu barang, dalam hal ini adalah Narkotika Golongan I. Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum”, menurut Yurisprudensi (Arrest Hooze Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah: Melanggar undang-undang, atau merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang, atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang, atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keputusan dalam masyarakat;

Bahwa sesuai Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III;

Halaman 28 dari 44 halaman Putusan Nomor 98-K/PM I-04/AD/IX/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian dalam Pasal 41 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan menggunakan Narkotika golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau untuk reagenesia diagnostik maupun reagensia laboratorium tanpa izin/persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, atau perbuatan menyalah-gunakan Narkotika Golongan I;

Bahwa sesuai dengan Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, salah satu zat yang termasuk dalam jenis Narkotika Golongan I adalah Metamfetamina yang tercantum dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Fakhri Hadi Bakri masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK di Secaba Rindam II/Sriwijaya pada bulan Oktober 2019 s.d bulan Februari 2020 dan setelah lulus di lantik dengan Pangkat Serda, kemudian melanjutkan Dikjur di Pusdik Armed selama 4 (empat) bulan pada bulan Maret s.d Juni 2020, kemudian pada tahun 2020 s.d tahun 2021 ditugaskan di Kodim 0429/Lampung Timur (Prababinsa), kemudian pada tahun 2021 s.d. tahun 2022 bertugas di Yon Armed 15/105 Tarik-Martapura, kemudian pada tahun 2022 dipindah tugaskan di Kodim 0432/Bangka Selatan sampai dengan melakukan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat terakhir Serda NRP 21200041020600;
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-4 sejak tanggal 15 Desember 2022 di salah satu rumah makan di kota Pangkal Pinang, kemudian pada tanggal 9 Januari 2023 antara Saksi-4 dengan Terdakwa resmi menjalin hubungan pacaran;

Halaman 29 dari 44 halaman Putusan Nomor 98-K/PM I-04/AD/IX/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini Terdakwa bersama Saksi-4 telah diamankan oleh petugas Polisi Militer Angkatan Darat yang sedang melaksanakan razia gabungan bersama Propam Polda Babel, Denpom Babel dan BNN Kota Pangkal Pinang, pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 00.30 Wib di Diskotik X-Bar yang Beralamat di Jalan Depati Hamzah Kec. Bukit Intan Kota Pangkal Pinang, karena diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;

4. Bahwa benar Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat diamankan oleh petugas Polisi Militer Angkatan Darat yang sedang melakukan Razia Gabungan bersama Propam Polda Babel dan BNN kota Pangkal Pinang;

5. Bahwa benar saat Terdakwa diamankan oleh petugas Polisi Militer angkatan Darat yang sedang melaksanakan Razia Gabungan bersama Propam Babel, Denpom Babel dan BNN Kota Pangkal Pinang, pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 00.30 Wib di Diskotik X-Bar, Terdakwa diminta mengambil sampel urinenya dengan cara membuang air kecil, kemudian dimasukkan kedalam botol kecil;

6. Bahwa benar sampel urine Terdakwa yang dimasukkan kedalam botol kecil Terdakwa serahkan kepada petugas Polisi Militer, kemudian petugas Polisi Militer menyerahkannya sampel urine Terdakwa tersebut kepada petugas BNN kota Pangkal Pinang yaitu Saksi-3 saat berada di Diskotik Hight Light yang berada di Jalan air Mangkok Kota Pangkal Pinang untuk dilakukan pengecekan, kemudian setelah dilakukan pengecekan oleh Saksi-3 dengan cara mencelupkan alat tespek merk Multi-Drug Test Panel warna putih dengan 6 (enam) Parameter hasil urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung *Metamfetamin* dan *Amfetamin*, setelah itu Terdakwa diamankan ke Denpom II/5 Bangka;

7. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 21 april 2024 sekiranya pukul 17.30 WIB Terdakwa didampingi anggota Denpom II/5 Bangka dan Saksi-1 berangkat menuju Rumkit TK. IV Batin Tikal, Kota Pangkal Pinang, Prov. Kep. Bangka Belitung untuk melakukan pengambilan sample darah dan urine milik Terdakwa;

8. Bahwa benar setelah itu Terdakwa diminta sampel urine oleh petugas Rumkit TK. IV Batin Tikal, dengan cara mengeluarkan air kecil dan mengisi Pot/wadah urine yang disediakan oleh petugas Rumkit TK. IV Batin Tikal yaitu Saksi-2 dengan diawasi langsung oleh Saksi-1 dan anggota Denpom II/5 Bangka, kemudian Terdakwa menyerahkan Pot/wadah urine yang telah terisi dengan sample urine kepada Saksi-2, kemudian setelah itu Saksi-2 meletakkannya diatas meja, kemudian saksi-2 periksa dengan menggunakan alat urine test merk Multi-Drug Test Panel warna putih dengan 3 (tiga) parameter diketahui hasilnya Negatif, kemudian setelah itu Saksi-2 melakukan pemeriksaan ulang kembali terhadap sampel urine Terdakwa menggunakan alat urine test merk Multi-Drug test Panel warna putih dengan 6 (enam) parameter baru kemudian diketahui bahwa hasil sampel urine Terdakwa dengan hasil reaktif mengandung *Metamfetamin* dan *Amfetamin*;

Halaman 30 dari 44 halaman Putusan Nomor 98-K/PM I-04/AD/IX/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 98/K/PM I-04/AD/IX/2024. Saksi-2 mengambil sample darah milik Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali menggunakan spuit yang pertama dengan volume 3 (tiga) ml dan yang kedua dengan volume 3 (tiga) ml yang disaksikan oleh Saksi-1 dan anggota Denpom II/5 Bangka, kemudian setelah itu Saksi-2 menyerahkan sample darah milik Terdakwa kepada Serma Pribadi untuk nantinya di uji ke Laboratorium Forensik Polda Sumsel;

10. Bahwa benar hasil pengujian Laboratorium Forensik Polda Sumsel No Lab. 962/NNF/2024 tanggal 42 April 2024 terhadap sampel urine dan darah milik Terdakwa menunjukkan hasil urine dan darah Terdakwa positif mengandung *Metamfetamin*;

11. Bahwa benar sejak bulan Maret 2024 sampai dengan April 2024 Terdakwa hanya mengonsumsi Narkotika jenis ekstasi, untuk Narkotika jenis lain seperti sabu-sabu Terdakwa tidak pernah mengonsumsinya;

12. Bahwa benar Terdakwa terakhir kali mengonsumsi Narkotika jenis ekstasi tersebut bersama Saksi-4 pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 01.30 WIB di Diskotik X-Bar di Jalan Depati Hamzah Kec. Bukit Intan Kota Pangkal Pinang;

13. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 01.30 WIB di Diskotik X-Bar Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ekstasi dari Sdr. Gery seorang pengusaha Timah yang Terdakwa kawal, yang saat itu Terdakwa temani minum-minuman beralkohol. Setiap Terdakwa selesai menemani Sdr. Gery minum-minuman beralkohol selalu diberi imbalan oleh Sdr. Gery Sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

14. Bahwa benar narkotika jenis ekstasi yang dikonsumsi oleh Terdakwa berbentuk pil warna merah muda sebanyak setengah Pil dengan cara dimasukkan ke mulut Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan langsung ditelan dengan menggunakan air mineral;

15. Bahwa benar setelah kurang lebih 15 (lima belas) menit Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis ekstasi tersebut, Terdakwa merasakan bahwa badannya terasa ringan, segar, dan berkeriangat, sehingga pada saat mendengarkan house musik Terdakwa merasa nyaman;

16. Bahwa benar tujuan Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis ekstasi tersebut hanya untuk kesenangan diri sendiri agar badan terasa segar dan nyaman saat mendengarkan house musik;

17. Bahwa benar Sdr. Gery adalah pengusaha timah yang Terdakwa kawal. Sepengetahuan Terdakwa Sdr. Gery bertempat tinggal di Desa Air Mesu, Kec. Pangkal Baru Kab. Bangka Tengah Prov. Kepulauan Bangka Belitung;

18. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui dari mana Sdr. Gery mendapatkan narkotika jenis ekstasi yang beberapa kali telah diberikan kepada Terdakwa yang kemudian dikonsumsi oleh Terdakwa;

Halaman 31 dari 44 halaman Putusan Nomor 98-K/PM I-04/AD/IX/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa benar Terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis ekstasi sebanyak 6 (enam) kali di Diskotik X-Bar, namun untuk hari, tanggal dan waktunya Terdakwa lupa hanya ingat terakhir kali menggunakannya pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 01.30 WIB di Diskotik X-Bar di Jalan Depati Hamzah Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkal Pinang;

20. Bahwa benar sebelum perkara penyalahgunaan Narkotika yang saat ini sedang disidangkan, Terdakwa pernah melakukan tindak pidana lain sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pertama tindak pidana THTI (Tidak Hadir Tanpa Izin) yang berdasar dari Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 59-K/PM I-04/AD/IV/2024 tanggal 1 Juli 2024 telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, kemudian yang kedua Terdakwa juga pernah melakukan tindak pidana Desersi yang berdasar dari Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 86-K/PM I-04/AD/VIII/2024 tanggal 17 Oktober 2024 telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

21. Bahwa benar Terdakwa mengakui atas segala kesalahan yang Terdakwa perbuat dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya dikemudian hari;

22. Bahwa Terdakwa belum pernah mendapatkan prestasi, belum pernah tugas oprasi dan tidak memiliki keahlian khusus, hanya berdinis biasa-biasa saja.

Berdasarkan fakta hukum tersebut diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa adalah prajurit yang masih berdinis aktif sebagai anggota TNI AD yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum dan Terdakwa telah mengakui perbuatannya telah menggunakan narkoba jenis ekstasi sebanyak 6 (enam) kali di Diskotik X-Bar di Jalan Depati Hamzah Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkal Pinang yang diberi oleh Sdr. Gery. Terakhir kali Terdakwa gunakan narkoba jenis ekstasi pada tanggal 18 April 2024 di Diskotik X-Bar sehingga pada saat razia petugas Denpom II/5 Bangka pada tanggal 21 April 2024 sekira pukul 00.30 WIB di Diskotik X-Bar, Terdakwa diminta mengambil sampel urinenya dengan cara membuang air kecil yang dimasukkan kedalam botol kecil, selanjutnya hasil urine Terdakwa tersebut di serahkan ke petugas BNN kota Pangkal Pinang untuk dilakukan pengecekan, kemudian setelah dilakukan pengecekan oleh petugas BNN dengan cara mencelupkan alat tespek merk *Multi-Drug Test Panel* warna putih dengan 6 (enam) Parameter hasil urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung *Metamfetamin* dan *Amfetamin*. Bahwa hasil pengujian Laboratorium Forensik Polda Sumsel No Lab. 962/NNF/2024 tanggal 24 April 2024 terhadap sampel urine dan darah milik Terdakwa menunjukkan hasil urine dan darah Terdakwa positif mengandung *Metamfetamin*.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

### **Unsur kedua : "Bagi diri sendiri".**

Bahwa yang dimaksud dengan "bagi diri sendiri" dalam unsur ini adalah

*Halaman 32 dari 44 halaman Putusan Nomor 98-K/PM I-04/AD/IX/2024*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan Narkotika tersebut diperuntukkan bagi diri sendiri (Terdakwa), bukan untuk di jual atau diberikan kepada orang lain yang konsumsinya dilakukan dengan cara memakan, meminum, menyuntikkan, menghisap dan sebagainya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar dalam perkara ini Terdakwa bersama Saksi-4 telah diamankan oleh petugas Polisi Militer Angkatan Darat yang sedang melaksanakan razia gabungan bersama Propam Polda Babel, Denpomal Babel dan BNN Kota Pangkal Pinang, pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 00.30 Wib di Diskotik X-Bar yang Beralamat di Jalan Depati Hamzah Kec. Bukit Intan Kota Pangkal Pinang, karena diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;
2. Bahwa benar saat Terdakwa diamankan oleh petugas Polisi Militer angkatan Darat yang sedang melaksanakan Razia Gabungan bersama Propam Babel, Denpom babel dan BNN Kota Pangkal Pinang, pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 00.30 Wib di Diskotik X-Bar, Terdakwa diminta mengambil sampel urinenya dengan cara membuang air kecil, kemudian dimasukkan kedalam botol kecil;
3. Bahwa benar sampel urine Terdakwa yang dimasukkan kedalam botol kecil Terdakwa serahkan kepada petugas Polisi Militer, kemudian petugas Polisi Militer menyerahkannya sampel urine Terdakwa tersebut kepada petugas BNN kota Pangkal Pinang yaitu Saksi-3 saat berada di Diskotik Hight Light yang berada di Jalan air Mangkok Kota Pangkal Pinang untuk dilakukan pengecekan, kemudian setelah dilakukan pengecekan oleh Saksi-3 dengan cara mencelupkan alat tespek merk Multi-Drug Test Panel warna putih dengan 6 (enam) Parameter hasil urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung *Metamfetamin* dan *Amfetamin*, setelah itu Terdakwa diamankan ke Denpom II/5 Bangka;
4. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 21 april 2024 sekiranya pukul 17.30 WIB Terdakwa didampingi anggota Denpom II/5 Bangka dan Saksi-1 berangkat menuju Rumkit TK. IV Batin Tikal, Kota Pangkal Pinang, Prov. Kep. Bangka Belitung untuk melakukan pengambilan sample darah dan urine milik Terdakwa;
5. Bahwa benar hasil pengujian Laboratorium Forensik Polda Sumsel No Lab. 962/NNF/2024 tanggal 42 April 2024 terhadap sampel urin dan darah milik Terdakwa meunjukkan hasil baik urine maupun darah Terdakwa positif mengandung *Metamfetamin*;
6. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekita pukul 01.30 WIB di Diskotik X-Bar Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ekstasi dari Sdr. Gery seorang pengusaha Timah yang Terdakwa kawal, yang saat itu Terdakwa temani minum-minuman beralkohol. Setiap Terdakwa selesai menemani Sdr. Gery minum-minuman

Halaman 33 dari 44 halaman Putusan Nomor 98-K/PM I-04/AD/IX/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama oleh Sdr. Gery Sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

7. Bahwa benar narkoba jenis ekstasi yang dikonsumsi oleh Terdakwa berbentuk pil warna merah muda sebanyak setengah Pil dengan cara dimasukkan ke mulut Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan langsung ditelan dengan menggunakan air mineral;

8. Bahwa benar setelah kurang lebih 15 (lima belas) menit Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis ekstasi tersebut, Terdakwa merasakan bahwa badannya terasa ringan, segar, dan berkeringat, sehingga pada saat mendengarkan house musik Terdakwa merasa nyaman;

9. Bahwa benar tujuan Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis ekstasi tersebut hanya untuk kesenangan diri sendiri agar badan terasa segar dan nyaman saat mendengarkan house musik;

10. Bahwa benar Terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis ekstasi sebanyak 6 (enam) kali di Diskotik X-Bar, namun untuk hari, tanggal dan waktunya Terdakwa lupa hanya ingat terakhir kali menggunakannya pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 01.30 WIB di Diskotik X-Bar di Jalan Depati Hamzah Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkal Pinang.

Berdasarkan fakta hukum tersebut diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis ekstasi sebanyak 6 (enam) kali di Diskotik X-Bar, namun untuk hari, tanggal dan waktunya Terdakwa lupa hanya ingat terakhir kali menggunakannya pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 01.30 WIB di Diskotik X-Bar di Jalan Depati Hamzah Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkal Pinang yang didapat dari Sdr. Gery. Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis ekstasi tersebut dengan cara meminum setengah pil yang dimasukkan ke mulut menggunakan tangan kanan, kemudian langsung ditelan dengan menggunakan air mineral. Tujuan Terdakwa menggunakan narkoba jenis ekstasi tersebut hanya untuk kesenangan diri sendiri agar badan terasa segar dan nyaman saat mendengarkan house musik.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana pada dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba.

**Menimbang**, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar

Halaman 34 dari 44 halaman Putusan Nomor 98-K/PM I-04/AD/IX/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan pengadilan tingkat pertama dipersidangan Terdakwa hadir dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP sehingga Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan segala akibat dari perbuatannya serta tidak ditemukannya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek tindak pidana oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Para Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Motivasi Terdakwa melakukan perbuatan penyalahgunaan narkoba jenis ekstasi dalam perkara ini adalah karena untuk kesenangan diri sendiri agar badan terasa segar dan nyaman saat mendengarkan *house* musik;
2. Akibat penyalahgunaan narkoba jenis ekstasi yang dilakukan Terdakwa akan merusak mental dan kejiwaan serta daya juang dan kemampuan tempur Terdakwa sebagai Prajurit TNI, dengan demikian akan merugikan kepentingan militer khususnya kesatuan Terdakwa selaku pengguna, disamping itu juga perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh negatif terhadap pembinaan disiplin dan moral prajurit TNI di kesatuannya serta menjadi penilaian yang buruk oleh masyarakat sekitarnya.

**Menimbang**, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.

1. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka untuk menjaga tetap tegaknya hukum maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;
2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Bahwa terganggunya kepentingan umum dalam perkara ini adalah perbuatan Terdakwa dapat membuat penilaian yang buruk dan kurangnya kepercayaan oleh masyarakat terhadap TNI khususnya kesatuan Terdakwa yaitu Kodim 0432/Bangka Selatan;
3. Untuk menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa Majelis Hakim menilai dalam penegakan hukum dan penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tetap harus mempertimbangkan kepentingan militer dalam arti dengan dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa maka tidak akan

Halaman 35 dari 44 halaman Putusan Nomor 98-K/PM I-04/AD/IX/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai kualitas dan kejujuran prajurit akan tetapi justru dapat menimbulkan kepercayaan bagi Prajurit dan masyarakat terhadap proses penegakan hukum di lingkungan TNI bahwa terhadap setiap bentuk pelanggaran hukum akan diberikan sanksi yang setimpal dengan kesalahannya.

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

### **Keadaan-keadaan yang memberatkan:**

1. Bahwa Terdakwa sebelum perkara penyalahgunaan Narkotika yang saat ini disidangkan, pernah melakukan tindak pidana lain sebanyak 2 (dua) kali dalam kurun waktu kurang dari 5 (lima) tahun, yaitu pertama tindak pidana THTI (Tidak Hadir Tanpa Izin) yang berdasar dari Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 59-K/PM I-04/AD/IV/2024 tanggal 1 Juli 2024 telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, kemudian yang kedua Terdakwa juga pernah melakukan tindak pidana Desersi yang berdasar dari Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 86-K/PM I-04/AD/VIII/2024 tanggal 17 Oktober 2024 telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga yaitu Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit yaitu sumpah ke-2;
3. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat;
4. Bahwa Terdakwa tidak ikut mendukung program Pimpinan TNI dan pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika;
5. Bahwa Perbuatan Terdakwa mengkonsumsi narkotika dilakukan lebih dari 1 (satu) kali menunjukkan rusaknya mental serta kesadaran hukum pada diri Terdakwa.

### **Keadaan-keadaan yang meringankan:**

1. Bahwa selama persidangan Terdakwa berterus terang dan mengakui semua perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
2. Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

**Menimbang**, bahwa terhadap tuntutan pidana pokok yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalamuntutannya agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana tambahan yaitu dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai seluruh fakta-fakta secara obyektif dengan memperhatikan aspek kepastian, kemanfaatan dan keadilan secara berimbang dan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak;

2. Bahwa untuk menentukan lamanya *Strafmaat* pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya, maka Majelis Hakim berpendapat untuk membina prajurit tentunya harus dijatuhi hukuman yang sesuai dengan asas dan tujuan penghukuman, bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan bagi prajurit yang lainnya agar tidak melakukan tindak pidana yang sama;

3. Bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan motivasi dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa maka terhadap permohonan Oditur Militer mengenai tuntutan pidana pokok berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, serta pidana tambahan dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim berpendapat untuk pidana pokok penjara sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer agar dijatuhkan kepada Terdakwa masih terlalu berat sehingga perlu diperingan sampai dengan batas-batas yang dianggap adil untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa. Sedangkan untuk pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim dapat diterima dan sudah sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya agar menjadi contoh bagi prajurit yang lain untuk tidak meniru melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian sekaligus menerima permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa hanya sebatas pidana pokoknya.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa penjatuhan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada Pasal 26 KUHPM yang menyatakan “pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi dalam kalangan militer”. Parameter dari layak tidaknya itu dapat dilihat dari latar belakang, motivasi dan

Halaman 37 dari 44 halaman Putusan Nomor 98-K/PM I-04/AD/IX/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan perbuatan yang menjadi dasar pemidanaan atas diri Terdakwa menunjukkan bahwa ia tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer, maka kepadanya harus dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.

2. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa dilihat dari aspek subyek yaitu keadaan yang ada pada diri Terdakwa, bahwa dilihat dari pangkat Terdakwa yaitu Sersan Dua dan lamanya Terdakwa menjadi prajurit TNI AD selama 4 (empat) tahun, sudah sepatutnya dan seharusnya Terdakwa telah mengetahui dan memahami larangan untuk tidak terlibat dalam perkara narkoba, dan mengetahui konsekwensi hukum dan sanksi yang akan diterimanya. Dengan demikian seharusnya Terdakwa tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba karena dapat merusak citra dan nama baik satuan TNI AD, merusak nama baik kesatuannya, merusak diri sendiri dan masyarakat, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru terlibat dalam penyalahgunaan narkoba jenis ekstasi. Kemudian apabila dilihat dari jabatan Terdakwa yang bertugas sebagai Bapers Kodim 0432/Basel, seharusnya Terdakwa dapat menjadi contoh dan suri tauladan bagi personil lainnya di Kodim 0432/Basel, namun demikian Terdakwa justru memberikan contoh yang tidak baik dengan melanggar hukum yaitu mengkonsumsi narkoba jenis ekstasi yang nyata-nyata menjadi musuh Negara dan masyarakat;
- b. Dilihat dari aspek obyek yaitu aspek tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam hal ini tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dipandang sebagai kejahatan *Extra Ordinary Crime* (kejahatan yang luar biasa) yang mendapat perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat dalam upaya pemberantasannya, sejalan dengan hal tersebut maka pimpinan TNI sangat sungguh-sungguh dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba di lingkungan TNI dengan menyatakan perang dengan narkoba dan memberikan penekanan penyelesaian anggota TNI yang terlibat penyalahgunaan narkoba untuk ditindak secara tegas guna menimbulkan efek jera. Bahwa meskipun kejahatan narkoba mendapat perhatian serius dari pemerintah, pimpinan TNI dan masyarakat dalam upaya pemberantasannya, namun dalam kenyataannya Terdakwa tetap saja menggunakan narkoba jenis ekstasi, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa nyata-nyata tidak mendukung upaya pemerintah, pimpinan TNI dan masyarakat dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba, padahal Terdakwa telah mengetahui dan menyadari penyalahgunaan narkoba merupakan perbuatan yang nyata-nyata melanggar hukum sekaligus dapat merusak dirinya sendiri dan masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa Terdakwa tidak peduli lagi terhadap aturan hukum serta menyepelekan perintah Pimpinan

Halaman 38 dari 44 halaman Putusan Nomor 98-K/PM I-04/AD/IX/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung melibatkan diri dalam kegiatan penyalahgunaan

narkotika. Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 15 K/Mil/2000, tanggal 27 Juni 2010, bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah merupakan penyalahgunaan Narkotika yang oleh masyarakat maupun pemerintah dianggap sebagai kejahatan berat yang dapat merusak keluarga, generasi muda maupun negara. Bahwa selain daripada itu akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah menyalahgunakan narkotika jenis ekstasi tersebut dapat berpengaruh buruk bagi prajurit lainnya, yang paling berbahaya adalah apabila Prajurit di lingkungan Terdakwa terpengaruh dengan perbuatan Terdakwa ikut menyalahgunakan Narkotika;

c. Dilihat dari dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa dan dampak penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa. Dampak dari perbuatan Terdakwa yaitu dapat merusak fisik, mental, daya juang Terdakwa sebagai anggota TNI AD, perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi prajurit lain ikut terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, dapat mempengaruhi masyarakat terutama generasi muda sehingga dapat merusak mental dan fisik generasi muda bangsa sehingga apabila perbuatan penyalahgunaan narkotika tidak ditindak tegas maka artinya juga sama dengan membiarkan negara dalam ambang kehancuran. Perbuatan Terdakwa akan berpengaruh buruk dalam menjaga citra dan nama baik satuan TNI khususnya kesatuan Terdakwa yaitu Kodim 0432/Bangka Selatan. Perbuatan Terdakwa tersebut dinilai sangat bertentangan dengan kepatutan, keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit, yang seharusnya patuh dan taat kepada perintah Pimpinan TNI untuk tidak terlibat dalam perkara narkotika dan ikut mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika. Dengan demikian maka apabila perbuatan Terdakwa tersebut dibiarkan dan terhadap Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas dan tepat tentulah perbuatan Terdakwa tersebut akan mempengaruhi pembinaan disiplin prajurit di Satuan;

3. Bahwa di dalam kehidupan prajurit TNI penjatuhan pidana tambahan pemecatan adalah suatu hukuman yang dirasakan sangat berat dimana dengan dijatuhi pidana pemecatan maka karier seorang prajurit terhenti dan hilangnya mata pencaharian serta kebanggaan sebagai seorang prajurit menjadi sirna, selain itu pula pidana tambahan pemecatan dari dinas militer bagi seorang prajurit akan berdampak terhadap masa depan keluarganya oleh karena itu penjatuhan pidana tambahan merupakan upaya terakhir apabila seorang prajurit memang sudah nyata-nyata perbuatannya berdampak luas terhadap masyarakat khususnya kepentingan Militer. Dengan demikian maka penjatuhan pidana tambahan pemecatan dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan *shock therapy* dan contoh bagi prajurit lainnya agar tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika.

Halaman 39 dari 44 halaman Putusan Nomor 98-K/PM I-04/AD/IX/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sebagai aspek yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa dalam perkara ini menunjukkan Terdakwa telah dengan sengaja terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, tanpa memikirkan akibat yang akan ditimbulkannya yaitu merusak dirinya, masyarakat dan kesatuannya. Terdakwa sudah mengetahui bahwa ekstasi adalah salah satu jenis narkoba yang tidak boleh disalahgunakan, di mana penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, mengurangi dan sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan dan pada akhirnya akan mempengaruhi susunan syaraf yang menyebabkan perubahan fisik dan psikis yang khas pada aktifitas dan perilaku penggunaannya, akan tetapi dalam kenyatannya Terdakwa tetap saja menggunakan narkoba jenis ekstasi, ini menunjukan bahwa Terdakwa adalah sosok prajurit yang berjiwa lemah dan tidak bertanggung jawab.

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung jawab, dan prajurit seperti Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai seorang prajurit karena apabila Terdakwa tetap dipertahankan sebagai seorang prajurit maka keberadaan Terdakwa di kesatuan dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI di kesatuan Terdakwa. Oleh karenanya Terdakwa haruslah dipecat dari dinas militer.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritan tersebut yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini, dihubungkan dengan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa, keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya, Majelis Hakim berpendapat demi kepentingan Militer serta tetap tegaknya disiplin Prajurit TNI AD khususnya di kesatuan Terdakwa yaitu Kodim 0432/Bangka Selatan dan agar perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi narkoba tidak ditiru dan diikuti oleh Prajurit TNI yang lain, untuk itu dengan berdasarkan Pasal 26 KUHPM, Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi berdinas dalam lingkungan militer dan sudah seharusnya Terdakwa dipisahkan dari tata kehidupan militer, karena selain akan menyulitkan institusi TNI dalam memperbaiki citranya, keberadaan Terdakwa di Kesatuan TNI akan berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin dan moral prajurit yang lain. Dengan demikian maka Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan kehidupan TNI dan harus dipecat dari dinas militer, oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan permohonan Oditur Militer dalam hal penjatuhan pidana tambahan dan terhadap permohonan Oditur Militer yang dimohonkan kepada Majelis Hakim dapat dikabulkan.

Halaman 40 dari 44 halaman Putusan Nomor 98-K/PM I-04/AD/IX/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan-keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan berupa :

## 1. **Barang-barang :**

- a. 1 (satu) buah Multi-Drug Screen Test panel warna putih dengan 6 (Enam) Parameter, hasil pemeriksaan sample urine dari Terdakwa a.n Serda Fakhri Hadi Bakri, NRP 21200041020600 jabatan Bapers, kesatuan Kodim 0432/Bangka Selatan, pada tanggal 21 April 2024 oleh BNN Kota Pangkal Pinang;
- b. 1 (satu) buah Alat test urine merk Multi-Drug Test Panel warna putih dengan 3 (Tiga) Parameter, Hasil pemeriksaan sample urine milik Terdakwa pada tanggal 21 April 2024 oleh Rumah Sakit TK. IV Batil Tikal Pangkal Pinang; dan
- c. 1 (Satu) buah Alat test urine merk Multi-Drug Test Panel warna putih dengan 6 (enam) Parameter, hasil pemeriksaan sample urine milik Terdakwa pada tanggal 21 April 2024 oleh Rumah Sakit TK. IV Batil Tikal Pangkal Pinang.

Bahwa terhadap barang bukti diatas pada huruf a sampai dengan huruf c, oleh karena pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut dalam perkara ini telah selesai dan tidak dipergunakan lagi sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara lainnya serta agar tidak disalahgunakan, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya di dalam amar putusan ini untuk dirampas selanjutnya dimusnahkan.

## 2. **Surat-surat :**

- a. 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 962/NNF/2024 tanggal 24 April 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, Terdakwa a.n. Serda Fakhri Hadi Bakri, NRP 212000410600, Jabatan Bapers, Kesatuan Kodim 0432/Bangka Selatan;
- b. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Sample Urine tanggal 21 April 2024 milik Terdakwa oleh petugas BNN Kota Pangkal Pinang;
- c. 1 (satu) lembar photo/gambar alat urine test merk Multi-Drug Test Panel warna putih dengan 6 (enam) parameter milik Terdakwa;
- d. 1 (satu) lembar photo/gambar alat urine test merk Multi-Drug Test Panel warna putih dengan 3 (tiga) parameter dan 6 (enam) parameter milik Terdakwa;
- e. 1 (satu) lembar photo/gambar Terdakwa saat dilakukan pengambilan sampel darah dan urine di RS. TK. IV Batin Tikal Pangkal Pinang.

Halaman 41 dari 44 halaman Putusan Nomor 98-K/PM I-04/AD/IX/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa barang bukti diatas berupa surat-surat pada huruf a sampai dengan huruf e, merupakan satu kesatuan dan merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan barang bukti dalam perkara ini tidak dipergunakan lagi sebagai barang bukti dalam perkara lain. Dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya di dalam amar putusan ini untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dan dikhawatirkan akan melarikan diri, sekaligus mengabulkan permohonan Oditur Militer agar Terdakwa ditahan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa untuk ditahan.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

**Mengingat**, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika *juncto* Pasal 190 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Fakhri Hadi Bakri**, Serda NRP 21200041020600 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.  
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AD.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. Barang-barang :
    - 1) 1 (satu) buah Multi-Drug Screen Test panel warna putih dengan 6 (Enam) Parameter, hasil pemeriksaan sample urine dari Terdakwa a.n Serda Fakhri Hadi Bakri, NRP 21200041020600 jabatan Bapers, kesatuan Kodim 0432/Bangka Selatan, pada tanggal 21 April 2024 oleh BNN Kota Pangkal Pinang;
    - 2) 1 (satu) buah Alat test urine merk Multi-Drug Test Panel warna putih dengan 3 (Tiga) Parameter, Hasil pemeriksaan sample urine milik Terdakwa pada tanggal 21 April 2024 oleh Rumah Sakit TK. IV Batil Tikal Pangkal Pinang; dan
    - 3) 1 (Satu) buah Alat test urine merk Multi-Drug Test Panel warna putih dengan 6 (enam) Parameter, hasil pemeriksaan sample urine milik

Halaman 42 dari 44 halaman Putusan Nomor 98-K/PM I-04/AD/IX/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa pada tanggal 21 April 2024 oleh Rumah Sakit TK. IV Batil Tikal

Pangkal Pinang.

Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat :

a. 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik  
No. Lab : 962/NNF/2024 tanggal 24 April 2024 dari Bidang Laboratorium  
Forensik Polda Sumsel, Terdakwa a.n. Serda Fakhri Hadi Bakri, NRP  
212000410600, Jabatan Bapers, Kesatuan Kodim 0432/Bangka Selatan;

b. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Sample Urine tanggal 21  
April 2024 milik Terdakwa oleh petugas BNN Kota Pangkal Pinang;

c. 1 (satu) lembar photo/gambar alat urine test merk Multi-Drug Test  
Panel warna putih dengan 6 (enam) parameter milik Terdakwa;

d. 1 (satu) lembar photo/gambar alat urine test merk Multi-Drug Test  
Panel warna putih dengan 3 (tiga) parameter dan 6 (enam) parameter  
milik Terdakwa;

e. 1 (satu) lembar photo/gambar Terdakwa saat dilakukan pengambilan  
sampel darah dan urine di RS. TK. IV Batin Tikal Pangkal Pinang.

Dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00  
(sepuluh ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan putusan pengadilan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 oleh Endah Wulandari, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP 11070056110484 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Dr. Putra Nova Aryanto S, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11100007401185 dan Afini Perdana, S.ST.Han., S.T., S.H., M.H. Kapten Chk NRP 11120029910290 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Ferry Irawan, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11010010870674, Penasehat Hukum Ade Candra, S.H. Letnan satu Chk NRP 21020021730182, Panitera Pengganti Gunadi, S.H. Letnan Satu Chk NRP 21010051510681 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

Dr. Putra Nova Aryanto S, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 11100007401185

Ttd

Afini Perdana, S.ST.Han., S.T., S.H., M.H.

Kapten Chk NRP 11120029910290

Panitera Pengganti

Ttd

Gunadi, S.H.

Letnan Satu Chk NRP 21010051510681

Hakim Ketua

CAP/Ttd

Endah Wulandari, S.H., M.H.

Mayor Chk (K) NRP 11070056110484